

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN
PENDEKATAN *SHARI'AH ENTERPRISE THEORY* DALAM
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN KEADILAN
PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

ISRAWATI
NIM: 10800112103

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Israwati
NIM : 10800112103
Tempat/Tanggal Lahir : Tange'e , 31 Desember 1993
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Tamangapa Raya III No. 4
Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* dengan Pendekatan *Shari'ah Enterpraise Theory* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau di buat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Samata, Desember 2016
Penyusun,

Israwati
NIM : 10800112103



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. SultanAlauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax.(0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. YasinLimpo No.36, Romampolng-Gowa. ☎ (0411)841879, Fax. (0411) 8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Implementasi *Good Corporate Governance* dengan Pendekatan *Shari’ah Enterprise Theory* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)”**, yang disusun oleh **Israwati**, NIM: **10800112103**, mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 02 Desember 2016, bertepatan dengan 02 Rabiul Awal 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Gowa, 22 Desember 2016

22 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak	(.....)
Penguji II	: Drs. Urbanus Leu, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Memen Suwandi, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si	(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis tetap sabar, semangat, kuat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terangbenderang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan Judul **“Implementasi *Good Corporate Governance* dengan Pendekatan *Shari’ah Enterprise Theory* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar) ”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini telah menyita banyak waktu, tenaga, curahan pikiran, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah peneliti menghanturkan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara khusus kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Darwis dan Ibunda Nayyare atas kasih sayang, kesabaran terhadap anaknya serta kerja keras dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya begitu pula do’a yang

mereka panjatkan, dan juga kepada keluarga tercinta, kakak ku Lisna dan adik-adik ku Mirna, Sul, atas dukungan baik materi maupun nonmateri sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Beserta semua keluarga besar atas dukungan dan supportnya kepada penulis sejak punya niat kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan akhirnya telah menginjakkan kaki di kampus hijau hingga selesainya studiku. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si, sebagai pembimbing I sekaligus sekretaris jurusan akuntansi yang dengan tulus dan sabar memberikan nasehat bimbingan serta petunjuk selama penulis menempuh pendidikan di Universitas ini sampai penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si, sebagai pembimbing II sekaligus yang dengan tulus memberikan nasehat, serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan semangat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Mustakim Muchlis, SE., M.Si., Akt, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasehat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, khususnya pada Program Studi Akuntansi yang selalu memberikan bimbingan dalam kelancaran kegiatan perkuliahan dan akademik.
8. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Bapak Pimpinan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar di Kota Makassar serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan, dan arahan kepada penulis selama pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini.
10. Para informan yang dengan senang hati meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan bantuan, semangat serta dukungan yang tidak bakalan terlupakan (Nurul, Dian, Ica) canda tawa kalian yang pernah singgah dalam hidupku, kebersamaan yang telah membuatku untuk tidak melupakanmu, serta teman-teman seangkatanku di Akuntansi UINAM 012 yang tidak dapat aku sebutkan namanya satu persatu (makasih atas semua bantuannya selama ini dan terima kasih atas semuanya).

12. Para senior yang telah dengan senang hati berbagi pengalaman dan memberikan bantuan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Senior di Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih.
13. Buat sepupu-sepupuku yang telah memberikan semangat ditiap keluhanku, serta dukungannya dalam setiap usahaku. Terkhusus buat Hasna, Nida, Ratna
14. dan terkhusus lagi buat saudara Jumriadi yang telah memberikan bantuannya disetiap aku butuh bantuan. Kalian adalah bagian dari ikatan persaudaraan.
15. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Makassar, November 2016

ISRAWATI
10800112103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-30
A. <i>Shari'ah Enterprise Theory</i> (SET).....	12
B. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam.....	16
C. <i>Good Corporate Governance</i> Ditinjau dari Perspektif Islam.....	29
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN	31-41
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	34

	E. Metode Pengumpulan Data.....	35
	F. Instrumen Penelitian.....	36
	G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
	H. Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42-91
	A. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
	B. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar	50
	C. <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> dan laporan <i>Good Corporate Governance</i>	60
	D. Hambatan Bank BNI Syariah dalam Mengimplementasikan <i>Good Corporate Governance</i>	69
	E. Pendekatan <i>Shari'ah Enterprise Theory</i> dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.....	72
BAB V	PENUTUP	92-93
	A. Kesimpulan	92
	B. Implikasi Penelitian.....	93
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN.....	97


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.1 Nilai-Nilai dalam <i>Shari'ah Enterprise Theory</i>	14
Tabel 4.1 Penilaian Peredikat Komposit <i>Good Corporate Governance</i>	62
Tabel 4.2 Laporan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> 2013.....	62
Tabel 4.3 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	49
Gambar 4.2 Konsep Trilogi Akuntabilitas SET	77



ABSTRAK

Nama : Israwati

NIM : 10800112103

Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* dengan Pendekatan *Shari'ah Enterprise Theory* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman para praktisi perbankan syariah mengenai implementasi *good corporate governance* khususnya pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, karena dengan berkembangnya entitas syariah di Indonesia tentu juga memerlukan *good corporate governance* yang sesuai dengan syariah. Pendekatan *sharia'ah enterprise theory* dan nilai-nilai syariah dapat mendukung terwujudnya *islamic good corporate governance*, agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja dan kemajuan perbankan syariah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *interpretif*. Penelitian dilakukan dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Informasi dan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari website resmi Bank BNI Syariah berupa laporan keuangan dan laporan *self assessment good corporate governance* dari tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengacu pada lima prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran untuk menerapkan prinsip tersebut harus memenuhi (*shari'ah compliance*). Mendeskripsikan *shari'ah enterprise theory* dalam pengimplementasian *good corporate governance* dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai *ilahiah* dengan meyakini kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas, dimana Allah sebagai sumber utama amanah dan manusia sebagai sang penerima amanah serta dengan nilai-nilai syariah seperti *aqidah*, *pertanggungjawaban*, *akhlak*, *keadilan*, *shiddiq*, *amanah*, *ihsan*, *profesional*, *qiraah* dan *ishlah* yang akan mendukung terwujudnya *islamic good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, *Shariah Enterprise Theory*, Teori Keadilan, Nilai-nilai Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *corporate governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya *corporate governance—practices, procedures, and power in british companies and their board of directors, UK, gower*. *Corporate governance* merupakan seperangkat hubungan antara dewan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya serta memberikan struktur dan mekanisme melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan memantau kinerja ditentukan (Hafeez, 2013).

Perhatian terhadap *corporate governance* karena beberapa macam konflik yang terjadi diantara kelompok *stakeholders* antara lain adalah *agency problem, crisis dll*. Masalah lain terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Maradita, 2014). Berawal dari banyaknya penyimpangan tersebut sehingga mendorong para pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik.

Adapun dari sisi akademis, isu *corporate governance* muncul berkaitan dengan teori agensi yang berawal dari adanya bentuk perusahaan yang memisahkan dengan tegas antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena pengelola perusahaan bertindak sebagai *agen* dari

pemilik perusahaan itu sendiri. Para pemilik perusahaan (*prinsipal*) akan mencari informasi, memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab para *agen* terhadap pemilik perusahaan (Kartika, 2014). Dan menurut Hisamuddin dan Yayang (2012) kemungkinan *agen* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Asumsi teori agensi terdapat nilai egois. Menurut Tjandra (2015) karena pada prinsipnya manusia akan berusaha memaksimalkan utilitas bagi kepentingan dirinya sendiri. Perbedaan ini membawa potensi terjadinya masalah keagenan (*agency problem*). Hal tersebut menimbulkan *lack of transparency* dalam penggunaan dana perusahaan dan berbagai kepentingan dalam perusahaan. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan agensi berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau manipulasi yang tentunya akan merugikan pemilik perusahaan yang dalam hal ini adalah pemegang saham. Atas dasar itu kemudian diperlukan mekanisme *corporate governance* untuk mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen. Dengan adanya *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2010).

Perspektif teori agensi dalam perkembangan dan pelaksanaan *corporate governance* dianggap kurang memadai karena hanya melibatkan hubungan yang sempit antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, yang secara kasat mata cenderung mengabaikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berawal dari hal ini, maka perspektif *stakeholder theory* mulai diimplementasikan pada *corporate governance*.

Stakeholder theory adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja (*stakeholder*) perusahaan bertanggungjawab. Perspektif *stakeholder theory* berusaha mengatur hubungan perusahaan dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh positif dari pelaksanaan *corporate governance* bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Ummah, 2013).

Diskursus mengenai konsep *corporate governance* tidak serta merta berhenti pada *Stakeholder theory* sebagai dasar yang mapan. Terdapat beberapa kritik atas landasan *Stakeholder theory* yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Kritik itu khususnya datang dari kalangan cendekiawan dan ekonom muslim yang menilai bahwa *corporate governance* konvensional yang menggunakan perspektif *stakeholder theory* memiliki kekurangan yang fundamental. Bahwa teori tersebut belum mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Hal tersebut mendorong para cendekiawan muslim untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya konsep Islam dalam memandang dan melaksanakan proses bisnis.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10, dan Surat Edara Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang pelaksanaan *good corporate governance*, telah mengamanahkan untuk melaksanakan tata kelola bank yang menerapkan aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, *profesional* dan kewajaran. Penerapan *good corporate governance* di bank syariah dan konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, professional dan kewajaran (PBI, 2016). Dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, harus memenuhi (*shari'ah compliance*) kepatuhan pada prinsip syariah (Faozan, 2013). Hal inilah yang membedakannya dengan penerapan *good corporate governance* di bank konvensional. Karena itu, di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah (Umam, 2015).

Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang. Menurut Jumansyah dan Syafei (2013) pesatnya pertumbuhan bank syariah tersebut tentunya juga mendorong hadirnya bank syariah baru di Indonesia. Tak hanya di bidang perbankan, asuransi syariah juga turut meramaikan bisnis syariah saat ini. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance* itu sendiri. Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *good corporate governance* yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam, dan badan usaha Islam wajib menjalankan prinsip yang telah ditetapkan dan menjauhi larangannya (Permatasari dan Dewi, 2011). Seperti larangan adanya riba dan praktik lain yang tidak sesuai dengan Islam.

Implementasi *good corporate governance* di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i, yang merupakan suatu kebutuhan harus diusahakan pencapaiannya dan bukan merupakan simbol, status yang melekat pada bisnis berbasis syariah, karena bisa saja dengan ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko, apalagi mengenai akhlak bisa menjadi penyebab gagal dalam penerapan *good corporate governance*. Masalahnya pada PT BNI Syariah terletak pada diri masing-masing

individu, ada yang menjalankan dan ada pula yang tidak menjalankan sesuai dengan standar, akibatnya tidak terwujud amanah, keadilan, akhlak dan lain-lain, baik oleh *agent, principal* maupun oleh *stakeholders* lainnya terhadap Sang Khalik.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Muddatstsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

Sedikit manusia yang sadar akan ada pertanggungjawaban setelah kematian. Oleh karena itu, sebagai khalifah di bumi, manusia haruslah bertanggung jawab atas apa yang telah Allah amanahkan kepada hambanya. Karena semua perbuatan di dunuia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perbankan syariah. Hal ini mengingat bahwa dalam mengambil suatu keputusan tidak lepas dari pertanggungjawaban selaku penerima amanah (manusia). Adapun penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait informasi yang dibutuhkan dan didukung dengan telaah literatur secara mendalam pula.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terkait sejauh mana prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan dalam pengelolaan perbankan syariah. Karena banyaknya nilai-nilai kapitalis yang dapat mempengaruhi, tidak menjamin bahwa, dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah telah bebas dari penyimpangan. Penelitian ini dilakukan untuk

mengumpulkan informasi dan memahami pendapat, sikap dan tanggapan manager operasional dan keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada direktur dan tugas pokoknya adalah sebagai aparat *management* yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional dan bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh *management*. Oleh karena itu, pendapat mereka terkait penelitian ini sangat diperlukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan pendekatan *shari'ah enterprise theory* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perbankan syariah. Sedangkan fokus dari penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan lebih menekankan yang secara umum, lebih kepada *good corporate governance* konvensional dalam perusahaan, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi (BUS) dan (UUS) Pasal 1 ayat 10, bahwa penerapan *good corporate governance* di bank Syariah dan bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Para ekonom muslim juga menganggap *corporate governance* konvensional tidak sesuai untuk diterapkan pada bank syariah karena belum mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Menurut Faozan (2013) penerapan *good corporate governance* di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Entitas syariah tentunya memiliki perspektif sendiri terhadap *good corporate governance* yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam. Lebih lanjut, peneliti ingin meneliti mengenai *good corporate governance* yang sesuai dengan

syariah. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar?
2. Bagaimana pendekatan *shari'ah enterprise theory* dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Makassar?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu terkait *good corporate governance* dalam perspektif Islam sudah ada dilakukan, namun penelitian ini mencoba mewujudkan *good corporate governance* dengan pendekatan *shari'ah enterprise theory*. Mengambil referensi dari berbagai penelitian terdahulu terkait *good corporate governance* syariah untuk mewujudkan konsep-konsep dan nilai-nilai Islam yang lebih humanis dan *transedental* agar diaplikasikan dalam suatu perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dari berbagai aspek, variabel, metode hingga pendekatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Faozan (2013)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah (Deskriptif kualitatif)	Implementasi <i>good corporate governance</i> di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi <i>good corporate governance</i> menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim
Hafeez (2013)	<i>Analisis Of Corporate Governance In Islamic And Western Perspectives</i> (Deskriptif kualitatif)	Penelitian menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip islam tata kelola perusahaan menentukan tiga dimensi pengambilan keputusan, pertama, oleh siapa yaitu dengan konsultasi bersama dari Syura atau Dewan konsultatif, kedua, untuk siapa yaitu tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan rahmat Allah swt dan para pengambil keputusan di bumi dianggap sebagai wali dari kekuasaan yang diberikan untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik dari umat-Nya dan yang ketiga, dengan siapa dan untuk siapa yaitu keputusan tata kelola perusahaan memerlukan pengawasan agama yang efektif untuk

Peneliti	Judul/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur untuk Syariah. Demikian pula, fokus tata kelola perusahaan barat pada transparansi perusahaan, pemantauan yang efektif, manajemen yang efisien, sistem pengendalian dan risiko manajemen internal melalui dewan direksi yang kompeten yang harus bebas dari konflik kepentingan dan memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menjalankan urusan perusahaan di lingkungan yang kompetitif.
Larbsh (2015)	<i>Islamic Perspective of Corporate Governance</i> (Deskriptif kualitatif)	Penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan dengan meningkatkan proses akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, melindungi hak-hak stakeholder. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan Islam mengharuskan direksi perusahaan untuk melakukan tugas mereka dalam tanggung jawab dan memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan dan Allah. Oleh karena itu, sistem pendidikan di dunia Islam harus menjadi sistem pendidikan holistik.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.
2. Untuk mengetahui pendekatan *shari'ah enterprise theory* dalam mewujudkan *good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

F. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini merujuk pada beberapa teori, salah satunya *shari'ah enterprise theory* lahir sebagai upaya untuk membangun *good corporate governance* dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai tauhid, amanah dan nilai-nilai syariah ke dalam prinsip *good corporate governance*, sehingga menghasilkan prinsip yang lebih humanis, *transcendental*, yang dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada bank syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *syari'ah enterprise theory* lahir dengan dilandasi oleh akidah *syahadatain* (nilai tauhid) yang mengakui adanya keesaan Allah dan tiada Tuhan selain Allah (Wulandari, 2010). *good corporate governance* syariah akan mencakupi hubungan mendasar dalam kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada praktisi berupa pemahaman mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan pendekatan *shari'ah enterprise theory* dalam praktik pada bank syariah. Dalam menjadikan bank syariah lebih syar'i jadi penerapannya harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) agar mengarah pada kinerja yang lebih baik guna mencapai tujuan yang diinginkan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, serta mampu mengatasi berbagai macam penyimpangan yang terjadi dalam penerapan strategi perusahaan dan memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka itu dapat diatasi secepatnya. Kesesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan mewujudkan

sikap amanah, keadilan, akhlak dan lain-lain baik oleh agent, principal maupun oleh *stakeholders* lainnya terhadap masyarakat dan juga kepada Sang Khalik. Bagi peneliti selanjutnya, ini akan menjadi bahan referensi terkait dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif Islam dan penerapannya pada bisnis syariah.

3. Manfaat Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pertimbangan dan pemikiran, untuk menyempurnakan Pasal 1 ayat 10 terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi (BUS) dan (UUS). Begitu pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah, jadi perlu membedakan prinsip-prinsip *good corporate governance* konvensional dan *good corporate governance* syariah untuk pengimplementasiannya dalam bank syariah guna menciptakan sikap amanah, keadilan, akhlak dan lain-lain baik oleh *agent, principal* maupun oleh *stakeholders* lainnya terhadap masyarakat dan juga kepada Tuhan. Karena diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban, mengenai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan sebagai *Khalifatullah fil Ardh*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Shari'ah Enterprise Theory (SET)*

Konsep *shari'ah enterprise theory* akan memberikan landasan yang penting dalam merumuskan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariah yaitu, menurut Triyuwono (2006:354) pertanggungjawaban ada tiga pertama Allah sebagai sumber utama amanah dan manusia sebagai pengembang amanah. Kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Ketiga, mengenai harta setiap seorang muslim terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain yang dimanifestasikan dalam bentuk zakat, infak dan shodaqah. Begitupun pendapat Wulandari bahwa dalam *shari'ah enterprise theory* terdapat nilai-nilai syariah, jadi dapat disimpulkan bahwa *shari'ah enterprise theory* baik untuk diimplementasikan dalam *good corporate governance* pada perbankan syariah.

Ada dua aksioma yang mendasari lahirnya *shari'ah enterprise theory*. *Pertama*, Allah sebagai pencipta dan pemilik sekaligus penguasa tunggal alam semesta beserta sumber daya yang ada (QS Al-Ahqaf/46:3 dan Al-Baqarah/2: 284). Hal ini berarti, Allah adalah sumber utama amanah dan manusia adalah Sang penerima amanah. Sumber daya yang dimiliki manusia (*stakeholders*) adalah suatu amanah dari Allah yang masing-masing melekat tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut yang sesuai dengan ketentuan Allah.

Kedua pada dasarnya manusia itu berfungsi sebagai *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi). Status manusia sebagai khalifah didunia tidak mungkin bersifat individualistis, perlu diyakini bahwa semua kekayaan yang ada di bumi

adalah milik Allah semata, apa yang menjadi hak Allah itu akan kembali ke pada-Nya, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah/2:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ... ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ...”.

Katakanlah wahai Muhammad terhadap kaummu cerita pembicaraan Allah kepada para Malaikat. Sesungguhnya kami akan menjadikan adam sebagai khalifah dan pengganti makhluk lain yang dulu menghuni bumi. Mereka itu telah musnah karena saling menumpahkan darah. Sekarang, adam adalah pengganti mereka (Al-Maraghi, 1993:135).

Kedudukan manusia tersebut, maka manusia dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan *stakeholder* kedua dari *shari'ah entriprise theory* yang menurut Triyuwono (2011) adalah manusia, yang dibedakan menjadi dua yaitu *direct-stakeholders* (pihak yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap perusahaan baik dalam bentuk *financial* maupun *non financial*) dan *indirect-stakeholders* (pihak yang tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan). Akuntabilitas terhadap manusia ini dapat menciptakan kesejahteraan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau pun dieksploitasi.

Menurut Zayyadi (2011) pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean corporate governance*) sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw adalah melekatkan sifat *shiddiq* (transparan), *amânah*, *professional* dan tanggungjawab dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini secara tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (*HR. Imam Bukhari*).

Lebih jelasnya, akan diuraikan beberapa penjelasan dari nilai-nilai *shari'ah enterprise theory* menurut (Wulandari, 2010) yaitu:

Tabel 2.1

Nilai-Nilai dalam *Shari'ah Enterprise Theory*

No	Nilai-Nilai	Keterangan
1.	Keadilan	Suatu nilai yang mewajibkan manusia untuk mendistribusikan rahmat terhadap seluruh makhluk di alam raya dengan tanpa terkecuali. Pendistribusian yang dimaksud adalah pendistribusian yang tidak hanya mengutamakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan kekayaan perusahaan (<i>stakeholders</i>) saja. Tetapi, juga kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kontribusi dan memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, dan lain-lain.
2.	Amanah	Nilai yang mewajibkan manusia untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan main dari Sang Pemberi Amanah. Oleh karena itu, di dalam menjalankan perusahaan (dalam menyebarkan rahmat) harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari Allah (<i>syari'ah Allah</i>).

3.	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban dalam konsep <i>shari'ate enterprise theory</i> adalah pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yang meliputi pertanggungjawaban vertical (pertanggungjawaban kepada Khaliq) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban terhadap umat), yang meliputi seluruh <i>stakeholders</i> baik langsung maupun tidak langsung serta alam. Nilai ini mewajibkan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan, baik dalam konteks pengemban amanah maupun sebagai khalifah Allah.
----	---------------------	--

Amanah adalah bentuk masdar dari *amuna, ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqhi, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda (Saifullah, 2011). Konsep amanah sudah ada sejak pemerintahan Rasulullah, Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam.

Metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan konsep akuntabilitas yang holistik. Metafora amanah ini sebetulnya diturunkan dari sebuah aksioma yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia berfungsi sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi).

Kedudukan manusia sebagai mengemban amanah, jadi yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi amanah (Allah). Adapun amanah yang dimaksud di sini adalah mengelola bumi secara bertanggung jawab. Mengelola bumi dapat diartikan menciptakan kesejahteraan bagi semua manusia dan alam semesta berdasarkan nilai-nilai yang diridhai oleh Sang pemberi amanah. Islam memiliki

sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggung jawaban (akuntabilitas), karena dalam islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah.

Adapun upaya untuk memperluas tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang amanah dapat dilakukan dengan cara memasukkan konsep pertanggungjawaban holistik ke dalam visi, misi, tujuan dan program perusahaan. Aspek pertanggungjawaban tersebut Wulandari (2010) sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah swt.
2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.
3. Bekerja adalah merupakan bentuk dari ibadah sesuai dengan norma dan nilai syari'ah.
4. Bekerja dianggap sebagai ibadah amal shaleh sebagai dasar mencapai kebaikan dunia dan akhirat.
5. Menyakini, bahwa tujuan hidup adalah sebagai khalifah di atas dunia dan harus bertanggung jawab kepada manusia.
6. Adil kepada seluruh makhluk bukan hanya kepada manusia.

Maksud dari poin-poin di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk memperluas pertanggungjawaban yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu dengan menjaga sikap amanah. Sebagaimana kita ketahui manusia adalah pemegang amanah. Karena itu, harus menjaga sikap amanah tersebut dengan cara lebih mengutamakan pertanggungjawaban kita kepada Allah, manusia dan alam. Kemudian, jika melaksanakan suatu pekerjaan dalam perusahaan harus yakin bahwa, bekerja itu adalah suatu ibadah. Otomatis dapat menumbuhkan rasa ikhlas dan harus bersikap adil terhadap sesama manusia.

B. Teori Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditegaskan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus

Allah (QS 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan (Suryani, 2016). Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-Qur'an.

Penegakan keadilan dilakukan dengan tujuan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Kegiatan perbankan dan keuangan syariah ini masih belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh sistem ekonomi liberal yang telah terjadi. Oleh karena itu diperlukan kemauan dan tekad kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syariah terdapat nilai keadilan untuk mencapai tujuan. Terdapat empat prinsip yang melandasi praktik ekonomi yaitu pertama anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui prinsip ini PT Bank BNI Syariah menerapkan konsep keadilan yaitu mengeluarkan ZIS. Kedua, larangan untuk melakukan riba. Ketiga menanggung resiko bersama. Keempat yaitu melarang terjadinya eksploitasi dan spekulasi seperti judi.

Sesungguhnya, kepercayaan, tanggung jawab manusia dalam memahami untuk menegakkan keadilan pada perbankan syariah, dalam bimbingan universal yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk

menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:213 yang mengatakan:

Manusia adalah umat yang satu; maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Ia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

Berdasarkan kitab Allah terdapat dasar-dasar natural-moral tingkah laku manusia di dalam-Nya. Perlu meletakkan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah dalam bimbingan universal agar membuat semua manusia sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks Al-Quran, bahwa gagasan keadilan menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk tampil dengan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ma-idah/5:48 yang menjelaskan bahwa:

Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Terdapat suatu asumsi yang jelas dalam ayat ini bahwa semua umat manusia harus berusaha keras menegakkan suatu skala keadilan tertentu, keadilan Ilahiah merupakan tujuan akhir dari wahyu Islam, yang diakui secara obyektif, tak soal dengan perbedaan keyakinan-keyakinan religius. Cukup menarik, manusia yang ideal disebutkan sebagai menggabungkan kebajikan moral tersebut dengan kepasrahan religius yang sempurna.

C. Good Corporate Governance Ditinjau dari Perspektif Islam

Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan menurut Tikawati (2012) penerapan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu penerapan yang penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah.

Islamic good corporate governance dalam dunia perbankan syariah, merupakan tata kelola bank yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengendalikan, mengatur dan mengelola bank dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas terhadap Allah, manusia dan alam. Sebutan *good corporate governance* dalam perspektif Islam merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern ini namun nilai, isi dan tujuan *good corporate governance* telah dibicarakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun istilah *corporate governance* masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

1. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah/2: 282-283, tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tetap sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan.
2. Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkannya *transparans* dan *disclosure* dalam perjanjian bisnis.
3. Merupakan prinsip pokok yang penting bagi *corporate governance* kontemporer.

Pentingnya *corporate governance* dari tanggap Islam. Jika pentingnya tata kelola perusahaan yang diperiksa dari perspektif Islam, hal tersebut berasal dari konsep akuntabilitas Islam, akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan diberbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya. Sedangkan akuntabilitas sekunder karena kontrak antara pemilik atau investor dan manager dalam (Kasim, 2013). Sementara itu, dalam konteks bisnis syari'ah, pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Saputro, 2010).

Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis. Namun untuk menjadikan demikian tidak terlepas dari keterlibatan akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Hal ini demikian, seperti telah diketahui secara umum akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi misalnya metode penyusutan, metode pengakuan pendapatan dan beban, dan lain sebagainya untuk menggambarkan realitas organisasi.

Menurut Djamhuri (2011) bahwa penggunaan laporan keuangan konvensional sebagai laporan akuntabilitas utama dapat menimbulkan distorsi informasi, suatu

keadaan dimana informasi akuntansi tidak sepenuhnya mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Pernyataan itu timbul dari prinsip yang dipegang oleh akuntansi islam. Prinsip tersebut adalah bahwa akuntansi Islam harus mengedepankan pertanggungjawaban kepada Allah swt. karena secara logika ketika perusahaan mengedepankan tanggung jawab kepada Allah swt. maka secara otomatis mereka akan bertanggung jawab kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, dari sudut pandang Islam, akuntansi yang didasarkan pada anjuran QS Al- Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya ...

Menurut tafsir Al-Maraghi (1993:125) Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qirad* dan *salm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka dibayar secara konstan). Dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahnya baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan.

Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain. Setelah Allah SWT mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab, tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran.

Dari redaksi ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan muamalah haruslah disertai dengan bukti pencatatan yang ditulis oleh orang yang adil. Yang dimaksud dengan kata (*bil-adli*) di dalam ayat ini yaitu orang tidak cenderung memihak kepada pihak tertentu. Yang ditulis berdasarkan cara yang telah diajarkan oleh Allah, dalam menuliskan catatan akuntansi orang tersebut tidak ada halangan dan mampu untuk menuliskannya, sehingga dengan QS Al-Baqarah/2:282 memiliki fungsi dan tujuan:

1. Memperkuat, yaitu dapat memperkuat keimanan dalam menjaga hak Allah dan menjaga hak-hak manusia (*stakeholder*) dalam bermuamalah agar mereka memperoleh perasaan tenang karena tidak khawatir atas haknya karena terjaminnya hak-hak mereka dalam bingkai takwa.
2. Dengan fungsi menjaga (dalam hal ini menjaga hak-hak *stakeholders*), maka akuntansi akan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, karena dengan fungsi menjaga, akuntansi akan lebih netral (*independen*) karena berusaha untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, dengan upaya penjagaan hak semua pihak, sehingga setiap pihak mendapatkan hak mereka dengan adil (Saputro, 2010).

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim dapat mendukung terlaksananya prinsip *Islamic good corporate governance*. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip seperti:

1. *Aqidah* (keimanan)\

Permasalahan iman merupakan permasalahan terpenting seorang muslim, sebab iman menentukan nasib seorang di dunia dan akherat. Bahkan kebaikan dunia dan akherat bersandar kepada iman yang benar. Dengan iman seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akherat serta keselamatan dari segala keburukan dan adzab Allah.

Aqidah yang tertanam dalam jiwa akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah. Aqidah di sini bisa diartikan sebagai ikatan manusia dengan Tuhan, agar manusia selalu dalam lindungannya. Dalam ajaran Islam melalui pendekatan keimanan telah memberi dorongan kemauan kuat untuk membangun semangat hidup dengan penuh rasa percaya diri, dimulai dari komitmen menghilangkan keraguan (khawatir) terhadap sesuatu yang akan ditinggalkan (Leu, 2014:70). Seorang muslim harus meyakini adanya Allah dan Rasul dan menyerahkan segenap hidup kepada Sang *Khaliq*, maha pencipta Allah swt. dengan demikian aqidah akan selalu menuntut perilaku seorang muslim, agar berbuat baik, apalagi dalam suatu perusahaan.

2. Pertanggungjawaban

Menurut Rizal (2016) bahwa pertanggungjawaban dalam konsep Islam lebih luas tidak hanya pada aspek kesejahteraan manusia tetapi juga kepada makhluk lain, sebenarnya harus menjadikan inspirasi akuntabilitas yang lebih baik untuk dilakukan dalam perusahaan tidak hanya kepada kesejahteraan sosial masyarakat tetapi juga kepada kepedulian lingkungan. Dalam cakupannya *responsibility* lebih bersifat internal sebagaimana pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja.

Kewajiban pekerja muslim ialah patuh, mengikuti apa yang digariskan oleh atasan, menepati janji dan jujur dalam melaksanakan amanat dari atasannya. Karena dengan bersikap patuh taat dan kreatif akan menjadikan bawahan memiliki kondisi yang baik yang sangat diperhatikan oleh atasan. Sedangkan kewajiban majikan ialah membayar upah segera mungkin.

Selain itu, untuk memfasilitasi pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder*, ada beberapa jenis dan kemungkinan bentuk dan jenis laporan keuangan akuntansi syari'ah, menurut Alamsyah (2008:167) dalam Wulandari (2010) yaitu:

- a. Neraca harus mampu memuat dan menunjukkan juga informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM.
- b. Laporan nilai tambah, informasi ini menyajikan tentang laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagai nilai tambah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan (*stakeholders*) dalam menghasilkan nilai tambah.
- c. laporan arus kas, laporan kas yang mencerminkan kegiatan operasi perusahaan, kegiatan pembiayaan dan pendanaan serta kegiatan investasi yang diperlukan dalam mengelola sumber daya ke arah pertanggungjawaban pada semua pihak secara transparan.
- d. Laporan pertanggungjawaban sosial (*socio economic*), upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeliharaan dan renovasi lingkungan, pemeliharaan dari pencemaran limbah dan polusi, penyediaan sarana ibadah yang merupakan pencerminan pertanggungjawaban pada umat dan lingkungan alam.

- e. Catatan penyelesaian laporan keuangan yang berisi laporan mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan, laporan tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, menyajikan informasi tentang efisiensi *good governance* dan laporan produktivitas (Alamsyah, 2008: 168).

3. Akhlak (moral)

Kata akhlak berarti perangai, tabiat dan adat, ini merupakan sistem perilaku yang dibuat. Kata akhlaq selalu berkonotasi positif, orang yang baik seringkali disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berbuat baik disebut orang tidak berakhlak. Sedangkan menurut Tjandra (2015) penerapan *good corporate governance* sebaik apapun bukanlah jaminan tidak akan timbul suatu penyimpangan kalau tidak ada integritas dan moralitas dari para pelakunya. Karena kita ketahui bahwa akhlak itu adalah tingkah laku manusia yang biasa terjadi karena kebiasaan dan Allah juga menetapkan norma (akhlak) yang bersifat konstan).

4. Keadilan

Arti dari keadilan sudah banyak dibahas sebelumnya. Menurut Supadie (2013:15) bahwa adil dalam Islam di definisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sedangkan menurut Sholihin, dkk., (2016) prinsip keadilan ini berkaitan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang. Kesimpulannya keadilan adalah manusia tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan kebenaran itu yang akan membawa kesejahteraan dan telah dijelaskan pada tinjauan teoretis bahwa adil kepada seluruh pihak dan adil kepada Tuhan. Sebagai makhluk sosial dalam suatu perusahaan berhak memberikan hak orang lain tanpa mengurangi sedikit pun. Seperti mendistribusikan rahmat Allah kepada fakir miskin, Ibnu Sabil dll. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui.

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan ridha Allah dan balasan yang baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu bibit biji tidak hanya menumbuhkan satu bulir, tetapi lebih banyak dari itu. Satu bulirnya, terkadang mengandung empat puluh biji, lima puluh atau enam puluh biji, bahkan lebih banyak lagi. Allah memberi tambahan yang tak terhitung lagi. Sungguh Allah SWT mempunyai kemudrahan yang tak terbatas. Allah maha mengetahui untuk siapa pahala yang dilipat gandakan. Yakni ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan Kalimatul- Hak dan mendidik ummat dengan didikan akhlak agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia atau kelak jika mereka kembali ke akhirat (Al-Maraghi, 1993:54).

5. *Shiddiq* (kejujuran)

Menurut Maradita (2014) khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip *good corporate*

governance, dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddik*). Arti dari prinsip kejujuran menurut Tikawati (2012) yaitu nilai yang memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi dalam pengelolaan dana masyarakat, nilai tersebut haruslah mencerminkan bahwa dalam pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara halal dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah (haram).

6. *Amanah* (pemenuhan kepercayaan)

Penjelasan mengenai amanah, sudah banyak di jelaskan sebelumnya, seperti pendapat Wulandari (2010) amanah merupakan nilai yang mewajibkan manusia untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan main dari sang pemberi amanah. Jadi, untuk memenuhi kepercayaan Allah (pemberi amanah) terhadap manusia sebagai khalifah di muka bumi, status manusia sebagai pengembang amanah. Misalnya, mengenai pencatatan akuntansi dalam surah Al-Baqarah/2:282 yang menjelaskan sebagaimana penulis hendak menuliskannya secara benar dan menyampaikan amanatnya secara adil. Intinya manusia tersebut diberikan kepercayaan penuh untuk menuliskannya secara benar dan tetap berpegang teguh selaku pengembang amanah.

7. *Ihsan* (profesional)

Ketika seseorang sudah terasah instingnya dalam bekerja dan mengarahkan segala kemampuannya, maka ia akan menjadi seorang yang profesional. Menurut Fauzia (2013:169) profesional dalam berbisnis didasari atas beberapa pertimbangan-pertimbangan terhadap segala macam keputusan bisnis, karena benar atau tidaknya pengambilan keputusan akan sangat memengaruhi perolehan *profit* dan *benefit*.

Sedangkan profesional dalam pengelolaan keuangan syariah yaitu memiliki kemampuan secara manajerial dalam bidang operasional keuangan yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengorganisir dan mengevaluasi seluruh proses penerimaan dan pemanfaatan keuangan (Leu, 2014:96). Jadi dalam konteks syariah Islam harus profesional apabila bekerja di bidang bisnis syariah dan dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sesuai dengan standar akuntansi syariah.

8. *Qiraah dan Ishlah*

Yaitu organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan. Kata *qiraah* dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai bacaan, jadi sebagaimana dalam QS Al-Alaq/96:1.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan”.


Berdasarkan ayat tersebut manusia dituntut untuk membaca. Begitu pentingnya konsep Islam hadir menurut Kholmi (2012) untuk melakukan perbaikan terhadap suatu kerangka pikir akuntabilitas yang dapat menjadi stimulan bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan-Nya, dan Sesama manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh Saputro (2010) mengatakan tolong-menolong dengan jalan saling menasihati sesama muslim, baik secara tertulis maupun dialog langsung dengan cara yang baik dan penuh hikmah dengan kritik yang terbaik hingga berhasil.

Perubahan dalam suatu perusahaan, manusia itu sendirilah yang dapat merubahnya dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, betapa indahnyanya saling menasihati diantara kaum muslimin. Jadi sebagai orang muslim jadilah sebagai orang-orang kritis. Orang-orang kritis, adalah orang yang penuh cinta dan perhatian. karena mereka tidak bisa diam ketika melihat adanya suatu masalah.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan teori-teori relevan yang telah dijelaskan, pembahasan mengenai implementasi *good corporate governance* dengan pendekatan *shari'ah enterprise theory* berdasarkan dua aksioma yang mendasari yaitu Allah dan manusia, Allah sebagai pemberi amanah dan manusia sebagai penerima amanah sekaligus sebagai *khalifah fil Ard* (wakil Tuhan di bumi). Berdasarkan pendekatan *shari'ah enterprise theory*, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginternalisasikan ajaran tauhid ke dalam prinsip *good corporate governance*, dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah, pertanggungjawaban, dan keadilan di dalamnya. Kemudian meringkaskan prinsip-prinsip syariah dalam *good corporate governance* agar dalam pengimplementasiannya mematuhi prinsip syariah (*shari'ah compliance*). Prinsip syariah digunakan sebagai penguat untuk mewujudkan *Islamic good corporate governance* yang sesuai dengan syariah Islam dalam hal ini untuk menciptakan suatu kerangka pikir *good corporate governance* yang dapat menjadi simulasi bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan-Nya, dan sesama manusia, sehingga akuntabilitas dan keadilan sebagai *khalifatullah fil ardh* dapat tercapai. Secara sederhana, kerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governanve*. Sehingga dapat dikatakan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah *non positivisem*. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian alternatif (kualitatif). Dengan pendekatan tersebut, maka peneliti kemudian melakukan analisis, dengan cara membingkai prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sarat akan nilai-nilai syariah. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Idriantoro dan Bambang (2013:12) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif, lingkungan alamiah (*natural setting*) para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan dalam perusahaan mengalami masalah, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem nilai, agama dan masalah kebudayaan pada umumnya. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan paradigma penelitian kualitatif. Masalah-masalah tersebut akan diteliti pada kondisi obyek yang alamiah, selanjutnya akan diungkapkan hasil dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Fokus pada judul penelitian tentang implementasi *good corporate governance*. Penelitian ini dilakukan di jl. Andi Pangeran Pettarani-Komp. Ruko Business Center-Sardony No. 1/2–Panakukkang-Makassar. Konsep dan prinsip-prinsip *good corporate governance* di perbankan syariah salah satunya BNI Syariah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengambilan daerah penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian dan mengambil informan yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian peneliti memilih lokasi penelitian di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, karena mengingat bisnis syariah yang paling berkembang saat ini adalah perbankan syariah. Serta alasan lainnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai pedoman pelaksanaan *good corporate governance* di bank syariah dan bank konvensional. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, haruslah memahami dan mengetahui serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman. Karena alasan tersebut, peneliti cenderung tertarik pada perbankan syariah, untuk mengetahui bagaimana *good corporate governance* di bank tersebut sampai sekarang ini masih melekat nilai-nilai syariah, berhubung banyaknya nilai-nilai kapitalis yang dapat mempengaruhi.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *interpretif*. Paradigma ini menitik beratkan pada interpretasi dan pemahaman ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat

subjektif dari terhadap kejadian sosial dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objektif yang sedang dipelajarinya (Mushlihin, 2013).

Tinjauan implementasi *good corporate governance* dengan pendekatan *shari'ah enterprise theory* terhadap beberapa prinsip yang melandasi praktik perbankan syariah yaitu salah satunya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, khususnya dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai syariah untuk pertanggung jawaban terhadap Allah, dan manusia.

Tujuan paradigma *interpretif* adalah untuk menganalisis realita sosial. Pendekatan penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, tetapi mengakui bahwa untuk memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin. Misalnya dalam tata kelola perbankan syariah, salah satunya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Peneliti menggali tentang bagaimana pendekatan *shari'ah enterprise theory* dalam mewujudkan *good corporate governance* diperspektif Islam dan bagaimana memandang implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Umumnya, teori yang sering digunakan untuk menganalisis praktik *good corporate governance* adalah *agency theory* namun hal tersebut terdapat nilai egoisme dan memunculkan permasalahan agensi berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau manipulasi yang tentunya akan merugikan pemilik perusahaan. Selain itu juga analisis *good corporate governance* dengan teori *stakeholders* juga terdapat kritik para ekonom muslim dan para cendikiawan dalam pelaksanaan *good corporate governance*, keduanya cukup bertentangan dengan prinsip syariah, dimana

prinsip ekonomi syariah sendiri lebih menekankan pada kemaslahatan, dengan artian manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang senantiasa berbagi bukan makhluk individu yang mengutamakan keegoisannya.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Pengumpulan data primer adalah melalui diskusi antara peneliti dengan pihak pertama, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah manager operasional dan bagian keuangan.

Dipilihnya sebagai informan dalam penelitian ini karena dipandang mampu memberikan informasi yang sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan selaku praktisi yang juga mempunyai hubungan dengan manajemen dipandang punya pengalaman dan kedekatan yang mendalam dengan pengambilan keputusan. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan bukan jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Informan penelitian tersebut di atas dipandang cukup profesional dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa sumber data tertulis (studi literatur). Misalnya dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder diperoleh dari website resmi Bank BNI Syariah yang berupa

laporan keuangan dan laporan *self assesment good corporate governance* dari tahun 2012-2015. Data yang diperoleh memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini, yang akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlandaskan syariah para praktisi perbankan syariah yang bekerja pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka, di mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder tentang perusahaan. Untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap buku literatur, majalah, jurnal, hasil seminar, artikel baik yang tersedia dalam media *on-line* (internet) maupun yang ada dalam perpustakaan. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Internet Searching

Peneliti juga menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama dan adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Manuskrip
2. Alat tulis
3. Hp

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *interpretif* berdasarkan *shari'ah enterprise theory* serta analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan *shari'ah enterprise theory* kedalam prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para praktisi perbankan syariah tentang prinsip-prinsip *good*

corporate governance. Pendekatan *shari'ah enterprise theory* berdasarkan dua aksioma yang mendasari yaitu Allah dan manusia, Allah sebagai pemberi amanah dan manusia sebagai penerima amanah sekaligus sebagai *khalifah fil Ard* (wakil Tuhan di bumi). Dengan cara menginternalisasikan ajaran tauhid ke dalam prinsip *good corporate governance*, dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah, pertanggungjawaban, dan keadilan di dalamnya, prinsip-prinsip syariah tersebut berperan penting untuk mendukung terwujudnya *Islamic good corporate governance*.

Analisa data penting artinya karena dari analisa ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dengan pendekatan *shari'ah enterprise theory*, prinsip-prinsip *good corporate governance* mengacu pada nilai-nilai syariah, dari itu untuk melihat bagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sarat dengan nilai-nilai syariah. Dengan memperhatikan prinsip tersebut maka akan tercipta kesesuaian yang berkesimbangan antara amanah yang telah mendasar pada individu dengan tujuan suatu entitas. Dari aspek tersebut peneliti menjelaskan tentang *good corporate governance* dalam perspektif Islam. Untuk memudahkan dalam menganalisa data yang diperoleh nantinya peneliti memilih langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis kesesuaian

Dengan memahami konsep *good corporate governance* yang ditinjau dari *shari'ah enterprise theory* yang diimplementasikan pada perbankan syariah yang berdampak pada tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah lalu disesuaikan dengan fakta yang terjadi pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar.

2. Membuat Kategori Data

Dalam pengelompokan data, peneliti akan mengelompokkan/mengkategorikan data berdasarkan jenis data yang diperoleh.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan hal yang penting, karena setelah melalui tahap wawancara dan telaah pustaka maka langkah selanjutnya adalah dengan menginterpretasikan mengenai apakah pengimplementasian *good corporate governance* pada perbankan syariah memiliki dampak pada peningkatan akuntabilitas dan keadilan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti juga dapat memberikan implikasi mengenai konsep *good corporate governance* berdasarkan pandangan Islam dengan pendekatan *shari'ah entriprise theory*.

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Menurut Sugiono (2010:338) bahwa proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses pengumpulan data dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian, yaitu:

- a. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai syariah, dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan *syariah enterprise theory*.
 - b. Tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menjadi dasar penilaian dalam konsep Islam. Dalam menyampaikan kritiknya, peneliti akan berpedoman pada konsep *syariah enterprise theory* dengan pendekatan *interpretif* dalam mengkritik suatu pemikiran. Selanjutnya, evaluasi terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang baik dilakukan dengan jalan melihat alur kausalitas serta konsistensi pola penjelasan konsep dasar dan format turunannya, melalui indikator-indikator dalam konsep islam yang telah ditentukan, yaitu ajaran *tauhid*, nilai keadilan amanah dan sifat *shiddiq*.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu dikemukakan uji keabsahan data yang meliputi validitas dan realibilitas dinamakan sebagai kredibilitas. Namun yang paling utama adalah uji kredibilitas data. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (uji validitas internal). Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi diskusi dengan teman sejawat, memberchek, dan analisis kasus negatif (Sugiyono, 2014:294) .

Penelitian ini menggunakan prosedur *triangulation* karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator secara konsisten sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. *Triangulation* artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (*interview*, observasi dan analisis dokumen. Prosedur ini menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Rahardjo (2010) bahwa triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi Sumber data, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini hanya dipilih dua jenis triangulasi yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Triangulasi metode. Pada metode ini dilakukan perbandingan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Perbandingan ini dilakukan pada metode pengambilan data. *Triangulasi* metode digunakan untuk membandingkan dari berbagai sumber data yang diambil seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, ataupun hasil observasi.
2. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Selain menggunakan uji validitas internal pada penelitian ini pula menggunakan uji validitas eksternal. Uji *Transferability* (Validitas eksternal) menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dengan ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Pada tahap ini peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rinci, sistematis dan jelas juga dapat dipercaya agar orang dapat memahami hasil penelitian sehingga kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Perusahaan*

1. **Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah**

Terpaan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadi suatu bukti ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan operasional BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin Off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun

2008 tentang surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *Corporate Plan* yang didalamnya termasuk rencana independensi pada Tahun 2009-2010. Proses independensi BNI syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI membentuk tim Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010. Sejak terbentuknya dari tanggal 19 Juni hingga september 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 *Paymen Point*.

a. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI

Terpaan krisis Moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan masalah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan BNI syariah yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai unit usaha syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya UUS BNI terdiri dari atas 5 kanton cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalonga, Jepara, dan Banjarmasin. Pada Tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *Corporate Plan* yang di dalamnya termasuk 50 rencana independensi BNI syariah tahun 2009-2010.

Pada Tahun 2005 proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan ekonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI, pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hinggapada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *Internet Banking*.

b. Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *Spin Off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PTBank BNI syariah. Pada Tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI syariah dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH. 01. 01, Tanggal 25 Maret 2010.

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 Tentang Pemberian izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Setelah izin tersebut selanjutnya BNI syariah efektif beroperasi pada tanggal 9 Juni 2010 hingga september 2013 jumlah

Cabang BNI syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 *payment point*.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off UUS BNI* pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

1) Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, Pertumbuhan bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

2) Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plantahun 2003* bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya, dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*:

- a) Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- b) Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
- c) Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
- d) Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- e) Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik.

Dari aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah

- a) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
- b) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
- c) Meningkatkan struktur permodalan
- d) Memberikan manfaat bagi pemegang saham
- e) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- f) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah.

2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tata Nilai dan Budaya Kerja PT Bank BNI Syariah

Tata nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam sebuah organisasi menjadi bagian penting bagi pencapaian tujuan yang ingin dicapai dan keberlangsungan suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab PT Bank BNI Syariah berpedoman pada dasar hukum syariah yaitu Al-Qur'an dan hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai dan keyakinan dalam berperilaku ini dirumuskan dalam budaya kerja PT Bank BNI Syariah yaitu; amanah dan jamaah.

a. Amanah

- 1) Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Profesional dalam menjalankan tugas.

- 3) Memegang teguh komitmen dan tanggung jawab.
 - 4) Jujur, adil dan dapat dipercaya.
 - 5) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.
- b. Jamaah
- 1) Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung kewajiban.
 - 2) Bekerja secara rasional dan sistematis.
 - 3) Saling mengingatkan dengan santun.
 - 4) Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

4. Susunan Organisasi PT Bank BNI Syariah

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris utama (independen) : Hartadi A.
- 2) Komisaris Independen : Fero Poerbonegoro
- 3) Komisaris Independen : Sofyan Syafri Harahap
- 4) Komisaris Independen: Acep Riana Jayaprawira

b. Dewan Direksi


- 1) Direktur Utama: Rizqullah
- 2) Direktur Bisnis: Imam Teguh Saptono
- 3) Direktur Kepatuhan dan Penunjang: Bambang Widjanarko
- 4) Direktur Operasional: Junaidi Hisom

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua: K.H. Maf'ruf Amin
- 2) Anggota: Hasanuddin

5. Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Keterangan Gambar

SME F : *Small Medium Entrepreneurship Financing*

SH : *Slaes Head*

CPH : *Custumer P Head*

CSH : *Custumer Cervice Head*

OH : *Operational Head*

RR : *R Relationship*

CS : *Custumer Service*

Sumber PT Bank BNI Syariah.

Struktur organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu dari pimpinan cabang memiliki hubungan organisasional dengan branch manajer ke bisnis manajer dan operasional manajer hingga customer service dan teller. Untuk penjelasan pada garis putus-putus pada struktur organisasi, bagian tersebut memiliki hubungan tidak secara langsung dengan branch manajer, namun memiliki kaitan yang erat.

B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10, dan Surat Edara Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang pelaksanaan *good corporate governance*, telah mengamanahkan untuk melaksanakan tata kelola bank yang menerapkan aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, *profesional* dan kewajaran.

BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik *good corporate governance* dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan *good corporate governance* secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di Bank BNI Syariah mengacu pada:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *good corporate governance* pada BUMN.
8. Dalam prakteknya, BNI Syariah juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan *best practice good corporate governance* yang berlaku antara lain pedoman umum *good corporate governance* oleh komite nasional kebijakan *governance*, pedoman *good corporate governance* perbankan Indonesia, *asean corporate governance* serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Bank BNI Syariah ini secara umum memiliki lima prinsip *good corporate governance*, dalam menerapkan kelima prinsip tersebut haruslah sesuai dengan *shari'ah complice*, yaitu:

- a. Pertama, transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank BNI Syariah melalui:

- 1) Memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
 - 2) Memiliki website resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Badan Regulator.
 - 3) Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
 - 4) Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, system manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, system dan pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
 - 5) Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.
- b. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Perwujudan dari prinsip akuntabilitas di Bank BNI Syariah tercermin melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
 - 3) Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - 4) Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
 - 5) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya.
 - 6) Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- c. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank BNI Syariah mewujudkan prinsip pertanggungjawaban melalui hal-hal sebagai berikut::
- 1) Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.

- 2) Memiliki sistem teknologi informasi internal yaitu *electronic corporate guideline* yang menjadi panduan bagi pegawai mengenai kebijakan internal BNI Syariah.
 - 3) Memiliki Divisi Internal Audit, selain itu Bank memiliki Satuan Kerja Kepatutan yang berfungsi sebagai *second line of defense (ex ante)* yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah serta memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - 4) Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- d. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank BNI Syariah dalam hal:
- 1) Komposisi Direksi, Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
 - 2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

- 3) Telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Insan BNI Syariah.
- e. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan prinsip kewajaran dan kesetaraan di Bank BNI Syariah mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - 2) Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. Kebijakan Dasar *Good Corporate Governance*

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implemmentasi *good corporate governance* secara berkelanjutan, Bank BNI Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari:

- a. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. KP/DIR/397, KP/10/DK/2010, tanggal 21 Desember 2010.
- b. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/DIR/016, KP/DI/DK/2013 tanggal 12 Nov 2013.

- c. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. BNISy/DPS/SK/XII/2014/001, tanggal 11 Desember 2014.
- d. *Internal Audit Charter* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/002/DIR/R tanggal 2 Juni 2014 tentang Internal Audit Charter PT Bank BNI Syariah.
- e. Kebijakan Umum Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/005/DIR/R, tanggal 21 September 2015.
- f. Kode Etik Insan BNI Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, tanggal 23 Desember 2010.
- g. Kebijakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Kebijakan Program Penerapan APU-PPT) (akan dilengkapi nomor surat keputusannya).
- h. Aturan mengenai larangan menerima dan/atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan *good corporate governance* melalui Surat Edaran Direksi BNI Syariah nomor SE/BNISy/DIR/002 tanggal 5 Agustus 2011.
- i. Strategi Anti *Fraud* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/006/DIR/R tanggal 26 Oktober 2015; dan berbagai kebijakan operasional Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.

3. Implementasi *Good Corporate Governance*

Dapat kita lihat kilas implementasi *good corporate governance* di Bank BNI Syariah sebagai berikut:

1. Tahun 2010-2011 (Peletakan Dasar-Dasar *Good Corporate Governance*)

Sejak awal pendiriannya, BNI Syariah sudah menerapkan *good corporate governance* dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Tahun 2010-

2011 disebut juga sebagai tahun *good corporate governance commitment* dimana jajaran manajemen berusaha membangun pondasi *good corporate governance* (aspek *governance structure* dan *governance process*) yang ditandai dengan beberapa langkah yaitu:

- a. BNI Syariah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hal komposisi dan persyaratan anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, serta unit kerja lainnya.
- b. BNI Syariah mengesahkan kebijakan terkait *good corporate governance* seperti Pedoman Pelaksanaan *good corporate governance*, Kode Etik Insan BNI Syariah, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah, Keputusan Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi/unit, serta kebijakan lainnya.
- c. Pembentukan Komite-komite di level Dewan Komisaris yaitu:
 - 1) Komite Audit.
 - 2) Komite Pemantau Risiko.
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.
- f. Menyusun laporan tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat.
- g. Melaksanakan *self assessment* terhadap penerapan *good corporate governance*, dan menyusun laporan *good corporate governance* setiap akhir tahun untuk pelaporan kepada OJK.

h. BNI Syariah memiliki satuan kerja kepatutan yang berfungsi sebagai 2nd line of defense (*ex ante*) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahun 2012-2014 (Penerapan *Good Corporate Governance* Berkelanjutan)

Penerapan *good corporate governance* secara berkelanjutan merujuk pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas Aspek *Governance Structure* dan Aspek *Governance Process* sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bank selama 2012-2014 dalam rangka *good corporate governance* berkelanjutan adalah:

- a. Tahun 2014 OJK menerbitkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mewajibkan Bank melakukan *self assessment good corporate governance* dengan metode yang baru dan sebagai bagian dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. BNI Syariah senantiasa memenuhi kewajiban pelaporan *self assessment* ini setiap semester kepada OJK.
- b. BNI Syariah melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan program APU & PPT dan kebijakan penerapan program APU & PPT serta telah memiliki buku saku APU & PPT yang ditujukan bagi pegawai cabang/unit/divisi.
- c. BNI Syariah telah memiliki Unit Anti *Fraud* yang senantiasa menjalankan strategi anti *fraud* antara lain dengan:
 - 1) Penanganan fraud dan pelaporan kejadian fraud kepada otoritas yang berwenang secara rutin dan tepat waktu;
 - 2) Penandatanganan pakta integritas oleh segenap Insan BNI Syariah;

- 3) Pelaksanaan strategi pengendalian fraud melalui program *Monday Reminder* (MORE), program *Anti Fraud Sharing* (AFSS), program *Alert System* (PAS), program Buku Suku BNI Syariah (BAS) serta Forum Anti *Fraud* (FAF);
- 4) Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan penyimpangan/pelanggaran yang bersifat rahasia dan memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

3. Tahun 2015 (Masuk Pasar Modal)

Tahapan implementasi *good corporate governance* BNI Syariah diarahkan pada tercapainya BNI Syariah *good corporate governance excellence*. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, BNI Syariah menyusun tahapan *roadmap* implementasi *good corporate governance*. Keseluruhan tahapan yang dilaksanakan pada *roadmap good corporate governance* tersebut diarahkan untuk mencapai *good corporate governance excellence*, yaitu kondisi di mana BNI Syariah telah dapat merepresentasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha maupun operasional. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bank selama tahun 2015 dalam rangka *good corporate governance excellence* adalah:

- a. Tanggal 26 Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan sukuk pasar modal yang menimbulkan kewajiban-kewajiban baru sebagai emiten khususnya pelaporan-pelaporan kepada Pasar Modal, Bursa Efek, Wali Amanat dan KSEI. Bank senantiasa memenuhi kewajiban pelaporan di bidang Pasar Modal tersebut.
- b. Bank telah melakukan *Fine tuning* organisasi BNI Syariah yaitu dengan:

- 1) Pembentukan unit/satuan/divisi yang berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk memastikan pemenuhan penerapan ketentuan *good corporate governance* serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris Perusahaan.
 - 2) Pemisahan antara unit dana dengan unit yang melaksanakan pembiayaan konsumtif yang sebelumnya tergabung dalam satu unit guna terciptanya pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
- c. Memiliki dan mensosialisasikan *Compliance Information System* (CIS) yang berfungsi sebagai pusat data-data/dokumen terkait dengan organisasi, regulasi eksternal dan internal yang dapat mendukung pemenuhan ketentuan internal dan eksternal tepat waktu antara lain dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat waktu.
- d. Penentuan pejabat-pejabat di kantor cabang BNI Syariah yang memiliki kompleksitas usaha tinggi untuk menjalankan fungsi APU & PPT pada cabang-cabang tersebut.

C. *Self Assessment Good Corporate Governance* dan Laporan *Good Corporate Governance*

BNI Syariah rutin melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) *good corporate governance* setiap semester dan pembuatan laporan *good corporate governance* setiap akhir tahun buku sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Badan Regulator yang berlaku. Penilaian (*Self Assessment*) *good corporate governance* diatur berdasarkan POJK No. 8/POJK.0/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, BNI Syariah melakukan *Self Assessment* yang mencakup parameter/indikator penilaian terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan BNI Syariah berdasarkan surat Edaran No.

13/24/DPNP yaitu dengan melakukan tahap penilain sebagai berikut:

1. Penilaian faktor *good corporate governance*. Merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan Prinsip-prinsip *good corporate governance* berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
2. Penetapan peringkat faktor *good corporate governance*. Dilakukan berdasarkan analisis atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* Bank sebagaimana dimaksud pada angka kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *good corporate governance* pada Bank dan informasi lain yang terkait dengan *good corporate governance*. Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan
3. Peringkat faktor *good corporate governance*. Dikategorikan dalam lima peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Urutan

peringkat faktor *good corporate governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *good corporate governance* yang lebih baik

Standar Penilaian Peredikat Komposit Cfm. SEBI No 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah.

Tabel 4.1
Penilaian Peredikat Komposit *Good Corporate Governance*

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 <_ Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 <_ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 <_ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 <_ Nilai Komposit <_ 5	Tidak Baik

Sebagai contoh pengisian kolom analisis *self assesment* setiap faktor penilaian *good corporate governance* tahun 2013, dengan menggunakan kertas kerja dengan format sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* 2013

Faktor	Peringkat	Kesimpulan
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip <i>good corporate governance</i> .
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang

Faktor	Peringkat	Kesimpulan
		berlaku.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> .
Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	Produk yang dimiliki BNI Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN.
Penanganan benturankepentingan	2	BNI Syariah telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.
Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerapan fungsi audit internal	1	BNI Syariah telah memiliki standar audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional.
Penerapan fungsi audit eksternal	1	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i>

Faktor	Peringkat	Kesimpulan
		kepada BNI Syariah tepat waktu.
Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> serta pelaporan internal.	1	BNI Syariah telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang handal.
Nilai Komposit	1.3	Predikat Komposit: Sangat Baik

Sumber: Laporan *self assessment* GCG 2013

Adapun kesimpulan hasil *self assessment* dan laporan *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Tahun 2012

Berdasarkan penilaian kertas kerja *self assesment* dan ringkasan penilaian komposit *self assesment*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* pada BNI Syariah “sangat baik” dengan perolehan nilai komposit pada angka 1,25 (satu koma dua puluh lima). Hal tersebut didukung oleh kekuatan pelaksanaan *good corporate governance* di BNI Syariah, meliputi beberapa aspek

pelaksanaan *good corporate governance*, antara lain terletak pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, bahwa BNI Syariah telah memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, yang jumlah dan komposisinya telah sesuai dengan kekuatan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah memiliki independensi dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia, hal ini mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dan yang kedua pada aspek pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, telah tersedianya DPS yang kompeten dan telah tersedianya kebijakan dan prosedur antara lain mengenai penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern.

Disamping Bank BNI Syariah memiliki kekuatan dalam pelaksanaan *good corporate governance* juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dengan melakukan langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas Syariah menjabat pada 6 (enam) lembaga keuangan syariah, langkah perbaikan yang dilakukan memberikan informasi kepada Ketua Dewan Pengawas Syariah mengenai rangkap jabatan Anggota DPS.
- b. BNI Syariah belum memiliki kebijakan dan prosedur transparansi penggunaan data pribadi nasabah, langkah perbaikan yang dilakukan yaitu menyusun kebijakan dan prosedur transparansi penggunaan data pribadi nasabah.
- c. *Action plan* serta kebijakan APU dan PPT yang ada saat ini belum disesuaikan dengan PBI 14/27/PBI/2012, langkah perbaikan yang dilakukan yaitu menyesuaikan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.

2. Tahun 2013

Pada tahun 2013 pelaksanaan *good corporate governance* di BNI Syariah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dalam hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *good corporate governance* yang mendapatkan predikat komposit “Sangat Baik” dengan nilai komposit 1,3 (sangat baik) Kekuatan pelaksanaan *good corporate governance* BNI Syariah didukung oleh aspek-aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Audit Intern dan Audit Ekstern yang menjalankan fungsinya secara independen dan objektif.

Disamping kekuatan pelaksanaan *good corporate governance* yang dimiliki oleh BNI Syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas, pelaksanaan *good corporate governance* BNI Syariah juga memiliki beberapa hal-hal yang perlu dilengkapi. Terhadap hal-hal tersebut, BNI Syariah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan *good corporate governance*. Untuk mendorong penerapan *good corporate governance*, BNI Syariah senantiasa melakukan *self assement* atas pelaksanaan *good corporate governance*, yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu setiap semester atau 6 (enam) bulan yang digunakan untuk laporan konsolidasi pada Induk Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

dan setiap tahun, sehingga implementasi penerapan *good corporate governance* dapat terpantau dengan baik.

Selama tahun 2013, tidak terjadi transaksi yang mengandung kepentingan yang melibatkan pegawai, Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Tahun 2014

Pada tahun 2014, BNI Syariah telah melaksanakan *self assessment*. Berdasarkan hasil *self assessment* BNI Syariah terhadap penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diukur dari 3 (tiga) aspek *governance* (*governance structure*, *governance process* dan *governance Outcome*), dapat disimpulkan bahwa manajemen BNI Syariah telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum “BAIK” BNI Syariah telah memenuhi ketiga aspek *governance* tersebut. Hal tersebut tercermin dalam hasil *governance outcome* dari masing-masing kriteria/indikator yang memberikan hasil yang memadai dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil kinerja sesuai ekspektasi *stakeholders*.

Kekuatan pelaksanaan *good corporate governance* BNI Syariah ada pada manajemen BNI Syariah, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen BNI Syariah serta pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu BNI Syariah juga telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria/indikator terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

4. Tahun 2015

Pada tahun 2015, BNI Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali *self assessment* (setiap akhir semester seperti ketentuan berlaku) dan berdasarkan hasil *self assessment* BNI Syariah terhadap penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate*

governance yang diukur dari 3 (tiga) aspek *governance* (*governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*), dapat disimpulkan bahwa manajemen BNI Syariah telah melakukan *good corporate governance* secara umum “BAIK”. BNI Syariah telah memenuhi ketiga aspek *governance* tersebut. Hal tersebut tercermin dalam hasil *governance outcome* dari masing-masing kriteria/indikator yang memberikan hasil yang memadai dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil kinerja sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

Kekuatan pelaksanaan *good corporate governance* BNI Syariah ada pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh manajemen BNI Syariah serta pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu BNI Syariah juga telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria/indikator terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* BNI Syariah tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance process* BNI Syariah.

Hal ini juga dipertegas oleh Informan (Pak Eko) yang merupakan manajer operasional mengatakan bahwa:

BNI Syariah ini memang sudah benar-benar mengalami peningkatan pengelolaan perusahaan yang baik, dari hasil *self assesmet* yang telah dilakukan, memiliki nilai peringkat yang baik, karena pihak yang ada dalam BNI Syariah telah menerapkan prinsip yang ada berdasarkan syariah.

Selama tahun 2015 kemarin BNI Syariah menerima beberapa penghargaan terkait *good corporate governance* yaitu:

- a. Peringkat pertama *Annual Report Award* (ARA) 2015 kategori Private Keuangan *Non Listed*.
- b. Peringkat pertama *good corporate governance* dari *Economic Review*

Uraian diatas telah menggambarkan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* BNI Syariah telah mengalami peningkatan walaupun masih terdapat kelemahan pelaksanaan *good corporate governance* dari tahun sebelumnya tetapi BNI Syariah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik *good corporate governance* yang relevan dengan kondisi di Indonesia dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri perbankan syariah, sehingga praktik *good corporate governance* di BNI Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian *good corporate governance* yang dilakukan melalui *self assessment* maupun oleh pihak independen menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik *good corporate governance* di BNI Syariah berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

D. Hambatan Bank BNI Syariah dalam Mengimplementasikan Good Corporate Governance

Secara umum perbankan syariah memang penurunannya sangat drastis. Dari 30 persen 10 tahun lalu menjadi 8-9 persen dua tahun terakhir. (Suara.com, 2015) Direktur perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dhani Gunawan Idhat saat menjadi pembicara di Pelatihan Wartawan Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Rancamaya, Bogor, Jawa Barat Sabtu (21/11/2015). Mengatakan bahwa, ada tujuh kendala yang membuat perbankan syariah mengalami penurunan yang dratis, yaitu:

1. kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat perbankan syariah kesulitan untuk mengetahui legal perbankan seperti apa. "Jadi memang dari segi koordinasi dengan pemerintah ini masih minim. Terus OJK melihat kerjasama dengan BUMN terutama masih minim. Sehingga perbankan syariah modalnya menjadi terbatas dan bentuk legal syariah ini seperti apa masih digodok oleh komite," katanya.
2. Perbankan syariah kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal masih minim.

3. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal (deposito syariah).
4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan ke publik yang belum memadai. "Produk kita masih minim. Kalau dilihat, belum masuk ke infrastruktur, ke pertanian. Jadi kebanyakan masih main di retail aja syariah ini. Padahal kan cakupannya luas," tegasnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berintegritas menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.
5. Pemahaman masyarakat yang masih minim. "Sosialisasinya memang masih kurang. Ini kan kalau belajar nggak pernah ada abisnya. Jadi ini harus diperbaiki," katanya.
6. penyaluran dan pengawasan yang masih minim.
7. memperkuat arah kebijakan.
"Jadi bagaimana cara kita untuk memperkuat sinergi. Misalnya, OJK bersinergi dengan para bank induk (bank konvensional yang memiliki anak usaha berupa bank syariah), nah kita arahkan ke anak usahanya. Jadi bisa mendapatkan modal baru," ujar Dhani).

Adapun hambatan terhadap pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, yaitu antara lain:

1. Hambatan prinsip transparan ini adalah adanya Internal Fraud dan Benturan Kepentingan yang dilakukan Pegawai dan Direksi Bank Syariah. Hambatan ini terjadi karena belum mengakarnya sistem keterbukaan informasi dan sistem kepatuhan pada lingkungan pegawai dan Direksi BSM.
2. Hambatan pada prinsip akuntabilitas ini terdapat pada peran Dewan Pengawas Syariah :
 - a. Apakah Pengawas yang dilakukan DPS sudah dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data yang valid?

- b. Apakah pengawasan oleh DPS sudah bersifat independen artinya dalam proses dan praktik tidak terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya faktor x?
 - c. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS dilakukan secara sistemik mengikuti alur manajemen pengawasan sehingga akan dihasilkan hasil pengawasan yang maksimal?
3. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip tanggun jawab adalah disebabkan karena faktor kepercayaan masyarakat sendiri yang kurang kepada bank syariah. Sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya alias tidak yakin kalau zakatnya akan sampai kepada mustahik jika disalurkan lewat lembaga pengelola zakat. Padahal saat ini bank syariah dan banyak lembaga pengelola zakat yang lain sudah mengelola zakat dengan modern dan profesional termasuk dengan rutin melakukan audit melalui lembaga independen dan memberikan laporan terbuka kepada masyarakat-hingga tidak ada alasan untuk tidak percaya.
4. Hambatan pada prinsip keadilan adalah pada *Human Capital Strategy*. Dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia bank syariah sendiri dikarenakan masih banyak praktisi bank syariah yang belum memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah ekonomi. Banyak petinggi perbankan syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para karyawan bank syariah.

Khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu: Pertama, perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal menentukan kehalalan atau

kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah. Kedua, perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Selain itu juga bagi para pemegang otoritas perbankan perlu mengantisipasi munculnya tantangan yang mungkin muncul terkait dengan implementasi *good corporate governance* bank syariah di Indonesia.

Untuk saat ini memang sebagian prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dipenuhi oleh bank-bank syariah, misalnya dengan telah dibentuknya aturan hukum dan kelembagaan khusus untuk bank syariah yang mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilik dan pengurus, aturan dan mekanisme *fit and proper test*, kewajiban bank untuk membentuk satuan kerja audit intern, ketentuan *disclosure*, standard akuntansi, dan penerapan manajemen risiko. Dengan sudah diterapkannya aturan tersebut, tetapi ternyata, masih terdapat berbagai macam resiko yang terjadi karena adanya hambatan dalam pengimplementasian *good corporate governance*. Bahkan tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga yang berlogo syariah maka lembaga tersebut telah mengimplementasikan *good corporate governance*.

E. Pendekatan Shari'ah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Good Corporate Governance PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Walaupun prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dibuat sedemikian rupa, akan tetapi pelaksanaannya tidak seperti apa yang diharapkan. Hal ini masih lebih baik jika di bandingkan dengan membuat suatu rumusan sendiri dengan pola dan pendekatan sendiri dalam mewujudkan *good corporate governance* syariah. Maka dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan yaitu *shari'ah enterprise*

theory. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menginternalisasikan ajaran tauhid ke dalam prinsip-prinsip *good corporate governance*, dengan cara mengubah landasan sumber utama amanah di dalamnya. Kemudian membingkai prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah dan pertanggung jawaban yang ada di dalam *shari'ah enterprise theory*.

Lebih jelasnya, akan diuraikan beberapa penjelasan dari nilai-nilai *shari'ate enterprise theory* yang akan mendukung terlaksananya prinsip *Islamic good corporate governance* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

1. Aqidah (keimanan)

Iman adalah iqrâr (pengakuan) hati yang mencakup Keyakinan hati, yaitu membenarkan terhadap berita dan perkataan hati, yaitu ketundukan terhadap perintah. Atau suatu keyakinan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah swt. Merupakan keyakinan akan adanya Allah dan Rasul yang dipilih untuk menyampaikan risalahnya kepada ummat melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab suci, yang mengajarkan adanya hari akhirat.

Adapun secara syar'i (agama), iman yang sempurna mencakup qaul (perkataan) dan amal (perbuatan). Mengenai perilaku para karyawan dan nasabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar harus meyakini adanya Allah dan Rasul dan menyerahkan segenap hidup kepada Sang *Khaliq*, maha pencipta Allah swt. dengan demikian aqidah akan selalu menuntut perilaku seorang muslim, agar berbuat baik, apalagi dalam suatu perusahaan, serta harus konsisten lagi dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah dan tetap mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian bila kita melihat kepada pemahaman kaum muslimin saja tentang iman didapatkan banyak kekeliruan dan penyimpangan. Sebagai contoh banyak dikalangan kaum muslimin ketika berbuat dosa masih mengatakan, “yang penting kan hatinya”. Ini semua tentunya membutuhkan pelurusan dan pencerahan bagaimana sesungguhnya konsep iman yang benar tersebut.

Islam meyakini akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi, sebagai pribadi muslim harus merasa yakin selalu merasakan kehadiran Tuhan, itu akan menjauhkan dari bentuk penyimpangan dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya.

2. Pertanggungjawaban

Islam memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Pertanggungjawaban disini adalah pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yang meliputi pertanggungjawaban vertical (pertanggungjawaban kepada Khaliqnya) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban terhadap umat, yang meliputi seluruh stakeholders baik langsung maupun tidak langsung serta alam).

Sebagai khalifah di bumi apa yang telah dilakukan di dunia akan di pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Seperti halnya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah memberikan haknya kepada pegawai untuk membayar gaji tiap bulannya dan begitu juga pegawai harus menepati apa yang telah menjadi amanannya. Sedangkan jika dilihat pertanggungjawaban mengenai laporan keuangannya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan, seperti informasi tentang efisiensi *good*

governance. Jadi, jumlah gaji pegawai yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat.

Akuntansi dapat dijadikan sebagai sebuah titik awal untuk menstimulasikan terbentuknya realitas sosial yang humanis. Namun untuk menjadikan demikian tidak terlepas dari keterlibatan akuntan sebagai arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bentuk bangunan akuntansi. Hal ini demikian, seperti telah diketahui secara umum akuntan mempunyai keahlian menciptakan asumsi-asumsi dan konvensi-konvensi misalnya metode penyusutan, metode pengakuan pendapatan dan beban, dan lain sebagainya untuk menggambarkan realitas organisasi. Akuntan dengan konsep-konsepnya tersebut mereduksi realitas sosial yang sangat kompleks tadi dalam bentuk angka-angka yaitu angka-angka akuntansi. Angka-angka ini akhirnya dikonsumsi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan (Triuwono, 2006:137).

Sementara itu, dari sudut pandang Islam, akuntansi yang didasarkan pada anjuran (QS Al- Baqarah/2: 282):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya

Adapun tujuan QS Al-Baqarah/2:282 dalam menjaga pencatatan akuntansi yaitu:

Pertama, membantu manusia (*stakeholders*) dalam menjaga hak Allah dan menjaga hak-hak manusia (*stakeholders*) dalam bermuamalah, kedua, sehingga manusia (*stakeholders*) bisa mengambil manfaat (menjadikannya sebagai pedoman dan memperoleh perasaan tenang karena tidak khawatir atas haknya) karena terjaminnya hak-hak mereka dalam bingkai takwa (Saputro, 2010).


Menurut Djamhuri (2011) bahwa penggunaan laporan keuangan konvensional sebagai laporan akuntabilitas utama dapat menimbulkan distorsi informasi, suatu keadaan dimana informasi akuntansi tidak sepenuhnya mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Pernyataan itu timbul dari prinsip yang dipegang oleh akuntansi Islam. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa akuntansi Islam harus mengedepankan pertanggungjawaban kepada Allah swt karena secara logika ketika perusahaan mengedepankan tanggungjawab kepada Allah swt, maka secara otomatis mereka akan bertanggungjawab kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Senada dengan pendapat kholmi (2012) konsep trilogi akuntabilitas digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 4.2

Konsep Trilogi Akuntabilitas SET



Merujuk pada filosofi trilogi diatas, sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga ketiga hubungan yaitu akuntabilitas yang diturunkan dari hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) sebagai khalifah Allah dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannaas*) dalam menjalankan muamalah, serta hubungan manusia dengan alam (*hablum fil ard*) dalam memanfaatkan dan memelihara alam. Mengenai hubungan manusia untuk beribadah kepada Allah tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perkembangan zaman. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya dapat mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan peradaban manusia selama tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang terkait.

Sebagai contoh dapat kita ketahui bahwa kedekatan karyawan dengan karyawan lainnya pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar terjalin dinamis

dalam lingkungan kerja bahkan diluar lingkungan kerja. Hal tersebut dilakukan dengan membuat beberapa item kegiatan yang dianggap mampu untuk mendekatkan para karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pihak manajerial. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kegiatan keagamaan dengan pengajian.
- b. Kunjungan kepada karyawan yang sedang berduka cita maupun yang sedang bersuka cita.
- c. Sepeda santai bersama.
- d. Arisan bersama.

Hubungan tersebut telah menggambarkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam telah menjadikan prilku seluruh pemimpin dan ummat manusia berubah menjadi baik, ketika mengedepankan hubungan baik kepada Allah. secara otomatis insya Allah akan memperbaiki hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam. Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang (finansial) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu meningkatkan tanggungjawab secara horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertical adalah tertuju pada transendensi aktivitas financial dan sebagainya kepada dzat yang memberikan tanggungjawab.

3. *Akhlak* (Moral)

Kalau kita lihat kembali pada tafsir surat Al Baqarah/2:282, maka kita akan menemukan suatu solusi sangat lengkap untuk menjaga informasi akuntansi, yaitu Allah memerintahkan dalam tafsir Al-Maraghi (1993:125) yang berarti:

Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqhi dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Ia pun harus adil. Dan di dalam kalimat *wa la ya' ba* merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui maslahat umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini. Karenanya Allah memerintahkan dengan tegas hal tersebut.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hal ini adalah akhlaq dari penulis, dimana ia dilarang menolak apabila diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, karena pencatatan itu merupakan nikmat-nikmat Allah terhadap hambanya, dimana urusan agama dan urusan dunia mereka tidak akan lurus kecuali dengannya. Perintah untuk menyempurnakan akhlak ini juga ditegaskan dalam surah Al-Baqarah/2:282.

... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ...

Terjemahnya:

“ ... Dan janganlah kamu bosan menuliskannya hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya ...”.

Asal kata (*walaatas'amu*) janganlah kalian merasa bosan dan menggerutu. Maksudnya jangan sekali-kali merasa malas menuliskan utang, baik sedikit atau banyak, dan jelaskanlah kapan waktu pembayarannya (Al-Maraghi, 1993:129).

Rintangan dari sikap akhlak terletak pada diri masing-masing individu, kalau dari segi *good corporate governance* sudah jelas, misalnya SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah jelas tinggal jalankan harus jujur, adil, disiplin.

Masalahnya pada PT BNI Syariah terletak pada oknum tertentu ada yang menjalankan dan ada pula yang tidak menjalankan sesuai dengan standar. Namun PT BNI Syariah, selama *good corporate governance* untuk bersyariah akan terus diusahakan pencapaiannya (bapak Surono).

Hal senada juga disampaikan oleh informan (bapak Eko) yang menyatakan

bahwa:

Mengenai akhlak seseorang, terkadang susah untuk diketahui, tetapi setiap aktivitasnya dapat kita menilai akhlak itu apakah dilihat dari hasil pekerjaannya, serta telah mengikuti peraturan yang ada. Misalnya pegawai, dengan prinsip jujur yah harus jujur, dan sopan terhadap Nasabah.

Penerapan *good corporate governance* sebaik apapun bukanlah jaminan tidak akan timbul suatu penyimpangan kalau tidak ada integritas dan moralitas dari para pelakunya. Karena kita ketahui bahwa akhlak itu adalah tingkah laku manusia yang biasa terjadi karena kebiasaan. Yang menjadi pertanyaan, mengenai akhlaknya itu sudah baik atau buruk. Mengenai akhlak, biasa menjadi penyebab gagal dalam penerapan *good corporate governance*, jadi di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar perlu saling memperingati setiap ada kesalahan yang dilakukan, karena kita ketahui akhlak itu erat kaitannya dengan manusia, jadi alangkah baiknya juga sering mendengarkan siraman-siraman rohani tiap hari jumat, seperti mendengarkan ceramah tentang akhlak agar keimanan juga bertambah, sehingga akan merasa takut berbuat kesalahan dengan selalu menghadirkan Tuhan disetiap aktivitas.

4. Keadilan

Sesuai dengan penjelasan konsep keadilan dalam *shari'ate enterprise theory* perlunya suatu nilai yang mewajibkan manusia untuk mendistribusikan rahmat terhadap seluruh makhluk di alam raya dengan tanpa terkecuali. Pendistribusian yang

dimaksud adalah pendistribusian yang tidak hanya mengutamakan pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan kekayaan perusahaan (*stakeholders*) saja. Tetapi, juga kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kontribusi dan memiliki hubungan dengan perusahaan. Pihak-pihak tersebut, seperti: *fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil*, dan lain-lain.

Menurut (Kariyoto, 2013) prinsip keadilan *adalah* esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Untuk membantu mencapai keadilan social ekonomi (Al-Falah) dan mengakui pemenuhan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu yang bersangkutan, oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yaitu. akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dll sebagai bentuk ibadah (Othman dan Thani, 2010).”

Prinsip keadilan perlu diterapkan dalam mewujudkan *good corporate governance* syariah. Sebagai contoh dengan keberadaan bank syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan dan kemakmuran pada kehidupan individu dan masyarakat atau untuk mencapai falah. Untuk mencapai hal tersebut, bank syariah berkewajiban menegakkan keadilan dengan menghindari pelanggaran seperti eksploitasi, sewenang-wenang. Seperti Bank BNI Syariah telah memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan *shari'ate enterprise theory* sebagaimana yang telah diungkapkan salah satu informan (Bapak Suroho).

PT BNI Syariah telah memiliki pengakuan atas hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang untuk memberikan hak orang lain tanpa mengurangi sedikit pun. Seperti mendistribusikan rahmat Allah kepada kaum duafa dll dan terdapat dana CSR dan dana Zakat. PT BNI Syariah ini juga mengadakan pengajian bersama anak-anak yatim tiap bulannya karena mereka memiliki tingkat solidaritasnya tinggi walaupun bukan termasuk lembaga sosial tapi tetap harus tolong menolong.

Berikut adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh PT BNI Syariah dari empat tahun terakhir.

Tabel 4.3

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, 2014, 2013 & 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013	31 Des 2012
1.	Saldo awal dana zakat	5,524	4,538	2,596	1,659
2.	Dana Zakat yang berasal dari				
	a. Internal BUS	7,701	5,524	4,538	3,169
	b. Eksternal BUS	7,262	6,355	5,108	2,306
	Total sumber dana	20,487	11,879	9,646	7,134
3.	Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelolaan zakat				
	a. Lembaga amil zakat	12,786	10,893	7,704	4,538
	b. Badan amil zakat	-	-	-	-
	Total penggunaan	12,786	10,893	7,704	4,538
4.	Kenaikan (penurunan) dana zakat	2,177	986	1,942	2,596
5.	Saldo akhir dana zakat	7,701	5,524	4,538	2,596

Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah 2012-2015

Melalui uraian singkat diatas, kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa semua kebaikan dalam bentuk harta atau sesuatu yang tidak bernilai harta maka itu

disebut kedalam shodaqoh. Yang lebih khusus dari kebaikan itu adalah infaq (karena hanya dalam bentuk harta atau semacamnya) dan yang lebih khusus lagi adalah zakat. Karena zakat memiliki hukum yang sudah jelas dalam perhitungannya (nishob dan haul). Zakat juga adalah pemurnian properti. Hal ini diyakini untuk memberikan berkat kehidupan baik individu dan perusahaan (Djuitaningsih, 2013). Sebagaimana firman Allah swt dalam QS At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Shodaqoh dan infaq merupakan anjuran untuk mendapatkan keutamaan yang jika dilakukan oleh seseorang maka ia akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan, maka tidak berdosa. Sedangkan zakat jika dilakukan mendapatkan pahala dan jika di tinggalkan maka ia berdosa, dengan zakat dapat membersihkan dan mensucikan dan berdoalah sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman jiwa dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Penerapan *shari'ah entrprise theory* dalam ajaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) akan berimplikasi terjadinya kesejahteraan, pertama terhadap pemberi infaq akan mendapatkan kepuasan hakiki baik secara lahir maupun batin. Karena selain bisa membahagiakan dirinya, juga bisa membahagiakan orang lain. Kedua, berinfaq

juga memberikan implikasi terhadap terjadinya distribusi kepuasan yang nantinya mengarah kepada kesejahteraan sosial. Sementara penerapan *entripse theory* (ET) dalam ajaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dipahami bahwa, keengganan manusia dalam hal membantu saudaranya dalam hal membayar zakat, justru membuat mereka sengsara didunia dan lebih-lebih diakherat kelak.

5. *Shiddiq* (kejujuran)

Khusus pada perbankan syariah, salah satunya PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar perlunya memiliki prinsip syariah seperti kejujuran yang akan mendukung terlaksananya prinsip *good corporate governance*. Dalam pengelolaan dana masyarakat telah mencerminkan bahwa akan dilakukan cara-cara halal dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Misalnya nasabah dari PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyimpan uang di bank haruslah dari hasil kegiatan yang halal, begitu juga pihak Bank tentu harus menjaga informasi akuntansinya bebas dari bias kepentingan sepihak *stakeholders* tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 42


 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Menurut tafsir Al-Maraghi (1993:176) maksudnya, janganlah kalian mencampur adukkan sesuatu yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan sengaja kalian tuliskan, dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar

yang kalian ketahui. Jadi, larangan pertama ditujukan kepada sikap merubah dan yang kedua ditujukan kepada sikap menyembunyikan. Keterkaitan ayat ini yang ditujukan kepada pegawai PT BNI Syariah Cabang Makassar hendaklah pegawai perjanjian atau transaksi itu (akuntan) adalah orang yang adil (jujur terpercaya), mengerti tentang apa dan bagaimana menuliskannya dan tidak boleh merubah jumlah nilai dalam penulisan. sangat dianjurkan untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukannya secara adil dan jujur. Islam juga mewajibkan untuk melakukan pencatatan untuk dijadikan bukti dilakukannya transaksi dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi. Sehingga orang-orang yang kemudian membutuhkan informasi tidak dirugikan dan telah mencerminkan tata kelola administasi keuangan dan umum yang baik dalam hal upaya mewujudkan *good corporate governance*.

6. Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)

Metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan konsep akuntabilitas yang holistik. Amanah berarti dapat dipercaya. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap mukmin karena jika tidak memiliki tersebut, niscaya akan membawa kerusakan kepada masyarakat atau bangsa dan negara.

Untuk mengetahui jenis amanah telah dijelaskan dalam firman Allah QS An-Nisa/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Menurut tafsir Al-Maraghi (1993:113) ada macam-macam amanat pertama, amanat hambah dengan Tuhannya yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya

untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Tuhan. Kedua amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. Ketiga amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, tidak lancung mengerjakan hal yang berbahaya baginya diakhirat dan dunia.

Terkait prinsip amanah yang dilakukan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar Salah satu contoh bentuk pemenuhan kepercayaan PT BNI Syariah, sebagai pegawai tentunya harus mempunyai sikap amanah terhadap nasabah. Sebagaimana ungkapan Bapak Suroso (Manajer Keuangan).

Pengendalian adanya kredit macet yang terjadi di PT BNI Syariah, harus amanah terhadap dana masyarakat yang menyimpan uang di bank, jadi harus amanah lagi uang yang dilemparkan ke pembiayaan harus diselamatkan dana masyarakat. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sikap amanah tetap terjaga yaitu melakukan penagihan, jika masyarakat atau nasabah tidak bisa mengansurkan tentunya ada jaminan yang perlu menjadi kesepakatan apakah perlu dilelang atau minimal pokoknya harus terselamatkan untuk mengembalikan dana pada masyarakat itu tidak boleh, masyarakat kan mau yakin, uangnya aman tidak di BNI Syariah? kalau ada dana macet kita harus bertanggung jawab, tidak serta merta memberikan pinjaman pada orang tanpa adanya jaminan atau minimal ada yang kita pegang sebagai kekuatan bisnis untuk kembali uang masyarakat supaya aman. Jadi, amanah dalam hal ini adalah amanah dari pihak nasabah yang mempercayakan dananya kepada PT Bank BNI Syariah cabang makassar agar dikelola dengan amanah.

Bentuk pemenuhan sikap amanah tersebut, yaitu telah menjaga sikap amanahnya terhadap sesama manusia dimana pegawai memberikan apa yang menjadi hak para nasabah yaitu mengembalikan apa yang menjadi haknya yaitu berupa uang

yang telah dititipkan di bank. Menjaga ketiga sikap amanah tersebut akan diberikan ketenangan di dunia dan di akhirat. Karena dengan pemenuhan sikap amanah maka terpenuhilah juga pertanggungjawabannya terhadap Allah dan manusia.

7. *Ihsan* (profesional)

Kita dalam konteks syariah Islam harus profesional apabila bekerja di bidang bisnis syariah (PT Bank BNI Syariah) karena perkembangan penduduk muslim dan bisnis sekarang ini menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah, memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dan bisnis syariah yakni nilai-nilai Islam, paradigma transaksi syariah, azas transaksi syariah dan standar akuntansi syariah dalam pengelolaan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

8. *Qiraah* dan *Ishlah*

Yaitu organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan. Begitu pentingnya konsep Islam hadir untuk melakukan perbaikan terhadap suatu organisasi. Perubahan dalam suatu perusahaan, manusia itu sendirilah yang dapat merubahnya dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, betapa indahny saling menasihati diantara kaum muslimin. Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok atau apa yang akan diperolehnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Luqman/31:34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُرُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang Menurunkan hujan, dan Mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

Dalam ayat tersebut Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Tidak ada seorang manusiapun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tahun berapa, bulan apa, malam atau siang. Tidak ada yang mengetahui apa yang kita usahakan besok, apakah yang kita usahakan akan mendapatkan hasil yang baik atau buruk. Bahkan dalam hal kematiannya sendiri manusia juga tidak mengetahuinya, kapan dan dimana seseorang akan mati.

Begitupun yang terjadi dalam suatu perusahaan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya masalah dalam suatu perusahaan, setelah ada suatu masalah baru dapat dicegah masalah tersebut. Misalnya adanya risiko yang dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut

tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya.

Setiap perbankan bukan hanya di bank konvensional tapi juga di perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko baik itu risiko eksternal maupun risiko internal yang melekat pada perusahaan, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari melainkan bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak memberikan efek yang besar bagi perusahaan. Jadi, Bank BNI Syariah untuk mewujudkan implementasi *good corporate governance* yang merata di seluruh elemen perusahaan, Bank BNI Syariah juga melakukan sosialisasi *good corporate governance* yang menyeluruh yaitu:

- a. Memberikan buku panduan *good corporate governance* kepada pegawai baru.
- b. Kampanye *good corporate governance* melalui media internal BNI Syariah secara berkala melalui email blast, stiker, WBS, kepada pegawai BNI Syariah di seluruh Indonesia.

Whistle Blowing System (WBS) digunakan sebagai media yang dapat memperkuat pengendalian internal di BNI Syariah termasuk dalam rangka meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Aplikasi WBS tersebut dapat digunakan sebagai media untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dengan adanya aplikasi WBS tersebut, pegawai maupun masyarakat yang menemukan adanya indikasi benturan kepentingan dapat melaporkannya melalui WBS.

- c. Menyediakan *Electronic Corporate Guidelines* (ECG) di portal BNI Syariah sehingga seluruh pegawai dapat mengakses dan mempelajari *good corporate governance*.

Bank BNI Syariah senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan *good corporate governance*, yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal-hal yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan delapan prinsip syariah yang akan mendukung terwujudnya *shari'ah good corporate governance*.

Kesimpulannya, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *good corporate governance* pada Bank Syariah. Dewan Pengawas akan sangat berperan dalam menjaga *shari'ah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya.

Implementasi *good corporate governance* dengan pendekatan *Shari'ah Enterprise Theory* tentu saja memberikan dampak terhadap entitas tersebut, utamanya dalam hal kepercayaan nasabah terbukti dengan beberapa peningkatan jumlah nasabah dan entitas syariah di Indonesia. Bisa dipahami bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas muslim kita ketahui juga bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah lembaga syariah yang operasionalnya berdasar atas prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian mereka yang memiliki komitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis tidak mengalami kesulitan dalam mengelola

bank tersebut. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan memiliki nasabah atau menerima anggota non Muslim. Namun *good corporate governance* dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting di dalam peningkatan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan syariah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

PT BNI Syariah Cabang Makassar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10, dan Surat Edara Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010, tentang pelaksanaan *good corporate governance*, BNI Syariah telah melaksanakan tata kelola Bank dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, *profesional* dan kewajaran.

Dalam mewujudkan *good corporate governance* syariah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Maka dalam pelaksanaannya melalui pendekatan *shari'ah enterprise theory* yaitu membingkai prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* harus memenuhi (*shari'ah compliance*) karena itu, diterapkanlah prinsip-prinsip seperti Keadilan, Pertanggungjawaban, akhlak, *Shiddiq* (kejujuran), Amanah (Pemenuhan Kepercayaan), *Ihsan* (profesional), Aqidah (keimanan), *Qiraah* dan *Ishlah*. Didalam *shari'ah enterprise theory* terdapat tiga prinsip utama dan delapan prinsip syariah tersebut mendukung terwujudnya prinsip *Islamic good corporate governance* dalam tata kelola perusahaan yang baik.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya:

1. Untuk memperkuat penerapan *good corporate governance* untuk masa yang akan datang, memerlukan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan pegawai bank untuk melanjutkan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah literatur dan informasi hasil wawancara informan sebagai data penunjang dalam penelitian. Hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang, dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya, untuk mendukung data yang ada.
3. Memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan *good corporate governance*, akhlak atau moral perlu dibangun dengan keimanan yang kuat. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga dilakukan penyadaran bahwa *good corporate governance* dibangun dengan berdasar nilai-nilai syariah jadi, bagi para pelaku bisnis agar senantiasa menjaga dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah agar terciptanya akuntabilitas dan keadilan terhadap Allah, manusia dan Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru). Departemen Agama RI. Semarang: Cv. Asy Syifa', 2011.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-maraghi*. Cet. 2; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Djamhuri, Ali. "Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma 2*, no. 1 (2011): h. 147-185.
- Djuitaningsih, Tita. "Some Of The Conventional Accounting Concepts That Are Not in Accordance With The Paradigm Of Islamic Accounting". *Jurnal Of Modern Accounting Auditing*, ISSN 1548-6583, 9, no. 9 (2013): h. 1163-1175.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Teori Keadilan dalam Perspektif filsafat Hukum dan Islam". *Official Website of Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.* <http://www.slideshare.net/chichimharmhut/teori-keadilan-perspektif-filsafat-hukum-islam> (20 Februari 2016).
- Faozan, Akhmad. "Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam 7*, no.1 (juli 2013):h. 1-14.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hafeez, Malik M. "An Analisis Of Corporate Governance In Islamic And Western Perspectives". *International Journal of Business, Economics and Law 2*, ISSN 2289-1552 (2013): h. 98-103.
- Hisamuddin , N., dan M. Yayang Tirta K. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah". *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (2012): h. 1-30.
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161537&val=423&title=Keadilan%20Ekonomi%20dalam%20Perspektif%20Ekonomi%20Syariah:%20Sebuah%20Tinjauan%20Teori>
- Diakses tanggal 18 Desember 2016
- <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-pelaksanaan-gcg-tahunan>
- Diakses tanggal 1 september 2016
- <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-self-assessment-gcg>
- Diakses tanggal 1 september 2016
- <http://www.bnisyariah.co.id/laporan-keuangan>
- Diakses tanggal 12 juli 2016
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet. VI. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013.

- Jumansyah. dan Ade Wirman Syafei. “Analisis Penerapan *Good Governance Business Syariah* dan Pencapaian *Maqashid Shariah Bank Syariah* di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2013): h. 25-38.
- Kariyoto. 2013. Akuntansi Dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal JIBEKA* Volume 7 No.2: 44-51. Hal. 44-51.
- Kasim, N., Htay, S. and Salman, S. “*Shariah Governance For Islamic Capital Market: A Step Forward*”. *International Jurnal Of Education And Research* 1, no. 6 (2013): h. 1-14.
- Kholmi, Masiyah. “Akuntabilitas dan Pembentukan Prilaku Amanah dalam Masyarakat Islam”. *Universitas Muhammadiyah Malang* 15, no. 1. (juni 2012): h. 63-72.
- Larbhsh, Mansor.”*Islamic Perspective of Corporate Governance*”.*University Bulletin* 1, no. 17 (2015): h. 135-152.
- Leu, Urbanus Uma. *Asuransi Syariah Kontemporer: Analisis Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi Syariah di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Maradita, Aldira. “Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional”. *Yuridika* 29, no. 2 (2014): h. 1-14.
- Mushlih, 2013. “Mengetahui Paradigma dalam Penelitian” <http://www.muslih.com/2013/11/penelitian/mengetahui-paradigma-dalam-penelitian.php> (08 Juni 2016).
- Othman, R. and Azlan, Md, T., 2010. *Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia: International Business & Economics Research Journal*, Volume 9, Number, pp: 135-144
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal ayat 10. <http://www.big.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/PBI71209.aspx>. (20 Februari 2016).
- Permatasari, Nurhidayah Chairany dan Nurul Hasanah Uswati Dewi. “Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas”, vol. 1 (2011): h. 135 – 144.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”. <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (06 April 2016).
- Rizal, Muhammad. “Akuntabilitas dalam Perspektif Islam”. *Official Website of Muhammadiyah Rizal*. <http://www.larispa.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-prefektif-islam-.html> (06 April 2016).
- Saifullah, Muhammad. “Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah”. *IAIN Walisongo* 19, no.1 (2011):h. 127-156.
- Saputro, Andik S Dwi. “Penguatan *Sharia Governance* Melalui Revormasi Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi Xiii Purwekerto”, (2010): h. 1-32.

- , “Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah”. Brawijaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya”, (2013): h. 1-25.
- Setyapurnama, Yudi Santara dan A.M. Vianey Norpratiwi. “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Peringkat Obligasi Dan *Yield Obligasi*”, (2010).
- Suara.com “7 Kendala Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia”. *Situs Resmi Suara.com*. <http://www.suara.com/bisnis/2015/11/21/130448/inilah-7-kendala-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-indonesia>.
- Diakses tanggal 1 september 2016.
- Sholihin, Mahfud. dkk. “ Penerapan Asuransi Syariah untuk Mewujudkan Ethical Banking di Perbankan Syariah: Gagasan dan Tantangan. http://ebislam.wg.ugm.ac.id/images/pdf/Asurans_Syariah.pdf (18 Mei 2016).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R d D*. Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2014.
- , *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Tikawati. “ Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah : Perbankan Syariah”, (2012): h. 118-126.
- Tjandra, Eric . “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Leverage* dan *Profitabilitas* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Indonesia”. *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 2 (2015): h. 74-85.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. Mengangkat “Sing Liyan” Untuk Formulasi Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): h. 186-200.
- Umam, Khotibul. “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta* 1 no.2 (2015):h. 114-138.
- Ummah, muwahid . “ Pengantar *Islamic Corporate Governance*”, *Blog Muwahid Ummah*. <http://muwahidummah.blogspot.co.id/2013/10/pengantar-islamic-corporate-governance.html> (23 februari 2016).
- Wulandari, Anis. “Menganggas Konsep *Good Corporate Governance* dalam Konstruksi Syariah” *Pamator* 3, no. 1 (2010):h. 76-88.
- Zayyadi, Ahmad. *Good Governance Dalam Perspektif Ushul Fiqh Kontemporer*. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Kebumen. (2011): h. 1-23.


L

A

M

P

I




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

R

A

N

Lampiran 1: Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar



Keterangan Gambar

SME F : *Small Medium Entrepreneurship Financing*

SH : *Slaes Head*

CPH : *Custumer P Headd*

CSH : *Custumer Cervice Head*

OH : *Operational Head*

RR : *R Relationship*

CS : *Custumer Service*

Sumber PT Bank BNI Syariah.

Lampiran 2: Dasar Acuan Implementasi GCG

Sebagai dasar acuan penerapan tata kelola terbaik, BNI Syariah berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *good corporate governance* pada BUMN.
8. Dalam prakteknya, BNI Syariah juga senantiasa mengikuti perkembangan terkini dan *best practice good corporate governance* yang berlaku antara lain pedoman umum *good corporate governance* oleh komite nasional kebijakan *governance*, pedoman *good corporate governance* perbankan Indonesia, *asean corporate governance* serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

HASIL WAWANCARA

Judul : “Implementasi *Good Corporate Governance* dengan Pendekatan *Shari’ah Enterprise Theory* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)”.

Peneliti : Israwati

Lokasi : PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Oleh: Bapak Eko (Manager operasional)

1. Bagaimana menurut bapak, GCG yang ada di BNI Syariah?

Jawab:

Kan ada lima secara umum prinsip GCG yang diterapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran itu sudah diterapkan buktinya BNI Syariah ini memang sudah benar-benar mengalami peningkatan pengelolaan perusahaan yang baik, dari hasil *self assesmet* yang telah dilakukan, memiliki nilai peringkat yang baik, karena pihak yang ada dalam BNI Syariah telah menerapkan prinsip yang ada berdasarkan syariah.

2. Rintangan apa saja yang biasa terjadi dalam penerapan GCG?

Jawab:

Di BNI Syariah ini baik, mengenai prilaku pegawai yang ada itu sopan, jujur tkalau mengenai akhlak seseorang terkadang susah untuk diketahui disini, tetapi setiap aktivitasnya dapat kita menilai akhlak itu apakah diliat dari hasil pekerjaannya, serta telah mengikuti peraturan yang ada. Misalnya pegawai dengan prinsip jujur yah harus jujur, dan sopan terhadap Nasabah.

Oleh: Bapak Surono (bagian keuangan)

1. Bagaimana menurut bapak, apa saja perbedaan penerapan prinsip-prinsip GCG di BNI syariah dan konvensional?

Jawab:

Kalau menurut saya GCG umum kan ada lima itu normal-normal saja yang penting kan tata kelola perusahaan yang baik sedangkan syariah itu relatif, misalnya jujur kan harus jujur, kalau saya tidak perbandingkan itu tetap bagaimana orangnya saja dalam pelaksanaannya itu

2. Lalu, bagaimana menurut bapak, sekarang ini kan banyak nilai-nilai kapitalis yang dapat mempengaruhi prinsip-prinsip GCG syariah, dan ada juga isu bahwa bank syariah juga terdapat riba, jadi bagaimana pengendaliannya?

Jawab:

Seharusnya tidak ada yang menyebarkan bahwa BNI syariah ada riba, itu salah. Karena dalam syariah jelas tidak ada riba berdasarkan firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

sistem kita kan jual beli bukan riba. Misalnya pembiayaan murabahah, sistemnya jual beli dan itu dijelaskan halal, tinggal sosialisasikan saja, kegiatannya kan bercampur dan masyarakat tidak tau bahwa dapur syariah dan konvensional itu berbeda, dimana konvensional dia bunga, unsur kezaliman ada, spekulasi ada, ketidakadilan. Sedangkan syariah itu bagi hasil. Jadi perlu perbanyak sosialisasi pada masyarakat supaya tidak ada salah persepsi.

3. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan Dewan Pengawas syariah kepada pegawai yang ada dalam perusahaan untuk membuktikan bahwa bank tersebut terdapat nilai-nilai syariah?

Jawab:

Jelas di BNI Syariah ada Dewan Pengawas Syariah, itu masuk dalam pada sisi produk, bagaimana tata kelola produk sudah sesuai syariah, tergantung pada masyarakat.

4. Bagaimana pengendalian adanya kredit macet di BNI Syariah?

Jawab:

Sesuai syariah kita harus amanah terhadap dana masyarakat yang menyimpang uang sama kita jadi kita harus amanh lagi uang yang dilemparkan ke pembiayaan harus kita selamatkan juga dana masyarakat yang menyimpang uang ke kita, jadi ada langkah-langkahnya. Seperti penagihan, kalau masyarakat tidak bisa mengansurkan ada jaminan yang kita kuatkan untuk menjaga dana masyarakat tadi, apakah mau dilelang atau minimal pokoknya harus terselamatkan untuk mengembalikan dana pada masyarakat itu nga boleh, masyarakat kan mau yakin ini uangnya aman tidak di BNI Syariah. Yah udah kalau ada dana macet kita harus bertanggung jawab tidak serta merta memberikan pinjaman pada orang tanpa adanya jaminan atau minimal ada yang kita pegang sebagai kekuatan BNI Syariah untuk kembali uangnya masyarakat supaya aman

5. Apakah BNI Syariah sering mendistribusikan kekayaannya kepada pihak-pihak seperti fakir miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil?

Jawab:

Kalau pendistribusian tetap ada profit, tapi tidak mengesampingkan untuk memperhatikan kaum duafa, fakir miskin dan adanya dana CSR, dana Zakat. BNI kerjasama dana pusat untuk mengundang anak panti. Melaksanakan pengajian bersama anak-anak tiap bulannya BNI Syariah solidaritas dengan sosial walaupun bukan lembaga sosial tetapi kita harus tolong menolong

6. Rintangan apa saja yang biasa dihadapi dalam penerapan GCG di BNI Syariah?

Jawab:

Rintangannya pada diri masing-masing, bagaimana penerapannya, kalau dari GCG nya kan jelas. Misalnya SOP nya jelas, yah jalankan, harus jujur, adil jadi harus punya komitmen disiplin. Masalahnya dari oknum tertentu, ada yang menjalankan sesuai standar atau tidak. Tapi BNI Syariah selama untuk bersyariah akan terus diusahakan pencapaiannya.

7. Bagaimana kepercayaan BNI Syariah untuk berbagi informasi antar pegawai?

Jawab:

Kalau mengenai informasi laporan keuangan, di Bank ada rasio bank, ada rahasia Bank, tidak serta merta disampaikan semua, ada level-level tertentu yang ketahui itu, informasi yang sering kita buka yaitu data publik. Laporan keuangannya persemester dapat dilihat di websitenya www.bnisyariah.co.id.



Bapak Ferry Eko Cahyono (Operational Manager)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAPORAN KEUANGAN PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

NERACA				
Per 31 Desember 2012 dan 2011				
(Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2012 (Audited)	2011 (Audited)	
AKTIVA				
1.	Kas	114.906	70.235	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia			
a.	Giro Wadiah	495.791	431.631	
b.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)			
c.	Lainnya	210.000	1.730.000	
3.	Penempatan pada bank lain			
a.	Rupiah	536.514	149.672	
PPA -/	(5.365)	(1.497)		
b.	Valuta asing	246.160	132.669	
PPA -/	(2.462)	(1.326)		
4.	Surat Berharga Yang Dimiliki			
a.	Rupiah			
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo	531.840	405.629	
ii.	Lainnya	587.290	76.658	
PPA -/	(3.158)	(7.395)		
b.	Valuta asing			
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo			
ii.	Lainnya			
PPA -/				
5.	Piutang Murabahah			
a.	Rupiah			
a.1.	Terkait dengan bank			
1.	Piutang Murabahah	31.303	24.511	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/	(10.676)	(9.345)	
a.2.	Tidak terkait dengan bank			
1.	Piutang Murabahah	7.938.490	5.241.961	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/	(3.201.469)	(2.144.046)	
PPA -/	(71.916)	(43.258)		
b.	Valuta asing			
b.1.	Terkait dengan bank			
1.	Piutang Murabahah			
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/			
b.2.	Tidak terkait dengan bank			
1.	Piutang Murabahah	56.908	34.919	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/	(7.797)	(5.407)	
PPA -/	(491)	(295)		
6.	Piutang Salam			
PPA -/				
7.	Piutang Istisnah			
Pendapatan Margin Istisnah yang ditangguhkan -/				
8.	Piutang Qardh	763.015	846.400	
PPA -/	(28.725)	(13.139)		
9.	Pembiayaan			
a.	Rupiah			
a.1.	Terkait dengan bank	13.750	24.750	
a.2.	Tidak terkait dengan bank	1.225.180	943.658	
PPA -/	(17.306)	(63.601)		
b.	Valuta asing			
b.1.	Terkait dengan bank			
b.2.	Tidak terkait dengan bank	32.294	40.938	
PPA -/	(323)	(409)		
10.	Persediaan			
11.	Ijarah	1.010.008	438.570	
PPA -/	(219.012)	(126.618)		
12.	Tagihan lainnya			
PPA -/				
13.	Penyertaan			
PPA -/				
14.	Aktiva Istisnah dalam penyelesaian			
15.	Termin Istisnah -/			
16.	Pendapatan yang akan diterima	88.575	82.079	
17.	Biaya Dibayar Dimuka	188.194	115.506	
18.	Uang Muka Pajak	29.365	29.365	
19.	Aktiva Pajak Tangguhan	8.833	8.164	
20.	Aktiva Tetap dan Inventaris	153.169	88.098	
Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris -/	(55.695)	(40.378)		
21.	Agunan yang diambil alih	50	-	
PPANP -/				
22.	Aktiva lain-lain	8.073	8.188	
TOTAL AKTIVA		10.645.313	8.466.887	

LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA				
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012 dan 2011				
(Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2012 (Audited)	2011 (Audited)	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
I.	Pendapatan Operasional	1.259.539	1.009.550	
A.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	940.932	786.639	
1.	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank			
a.	Pendapatan Margin Murabahah			
b.	Pendapatan Bersih Salam Paralel	527.024	404.167	
c.	Pendapatan Bersih Istisnah Paralel			
i.	Pendapatan Istisnah			
ii.	Harga Pokok Istisnah -/			
d.	Pendapatan Sewa Ijarah	48.501	15.340	
e.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah	16.708	12.066	
f.	Pendapatan bagi hasil Musyarakah	106.069	88.350	
g.	Pendapatan dari penyertaan			
h.	Lainnya	138.040	129.095	
2.	Dari Bank Indonesia			
a.	Bonus SBIS			
b.	Lainnya	81.910	131.698	
3.	Dari bank-bank lain di Indonesia			
a.	Bonus dari Bank Syariah lain			
b.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah			
i.	Tabung Mudharabah			
ii.	Deposito Mudharabah	1.226	2.192	
iii.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	3.739	3.731	
iv.	Lainnya	17.715	-	
c.	Lainnya			
B.	Pendapatan Operasional Lainnya	318.607	222.911	
1.	Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)			
2.	Jasa layanan	52.322	37.212	
3.	Pendapatan dari transaksi valuta asing	4.107	1.622	
4.	Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi	237.005	162.706	
5.	Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	21	259	
6.	Lainnya	25.152	21.112	
II.	Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/	293.054	252.413	
1.	Pihak ketiga bukan bank			
a.	Tabung Mudharabah	62.285	56.739	
b.	Deposito Mudharabah	228.771	195.674	
c.	Lainnya	1.998	-	
2.	Bank Indonesia			
a.	FPJP Syariah			
b.	Lainnya			
3.	Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia			
a.	Tabung Mudharabah			
b.	Deposito Mudharabah			
c.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank			
d.	Lainnya			
III.	Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)	966.485	757.137	
IV.	Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva	151.305	271.485	
V.	Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		61	
VI.	Beban Operasional lainnya	673.953	393.655	
A.	Beban Bonus tilpaan wadiah	20.724	10.862	
B.	Beban administrasi dan umum	113.276	62.276	
C.	Beban personalia	317.073	183.764	
D.	Beban asuransi nilai surat berharga			
E.	Beban transaksi valuta asing		622	
F.	Beban promosi	50.420	30.706	
G.	Beban lainnya	172.460	105.425	
VII.	Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI))	141.227	91.936	
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
VIII.	Pendapatan Non Operasional	3.824	1.617	
IX.	Beban Non Operasional	7.307	4.297	
X.	Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX)	(3.483)	(2.680)	
XI.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X)	137.744	89.256	
XII.	Taksiran Pajak Penghasilan	(35.852)	(22.902)	
	- Taksiran pajak penghasilan	(35.424)	(13.136)	
	- Beban pajak tangguhan	(428)	(9.766)	
XIII.	Jumlah Laba (Rugi)	101.892	66.354	
XIV.	Hak minoritas -/			
XV.	Saldo Laba (Rugi) awal tahun	72.386	36.512	
XVI.	Dividen		30.480	
XVII.	Lainnya	11.940		
XVIII.	Saldo Laba (Rugi) akhir Periode	186.218	72.386	
XIX.	Laba bersih per saham			

KOMITMEN DAN KONTINJENSI				
Per 31 Desember 2012 dan 2011				
(Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2012 (Audited)	2011 (Audited)	
KOMITMEN				
Tagihan Komitmen				
1.	Facilitas Pembiayaan Yang diterima dan belum digunakan	-	-	
2.	Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak terkait dengan Bank	-	-	
3.	Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak terkait dengan Bank	-	-	
4.	Lainnya	-	-	
Jumlah Tagihan Komitmen				
		829.129	383.089	
Kewajiban Komitmen				
1.	Facilitas Piutang Qardh yang belum ditarik	-	-	
2.	Facilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	-	-	
a.	Pembiayaan Mudharabah	-	-	
b.	Pembiayaan Musyarakah	-	-	
3.	Facilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik	-	-	
4.	Irrevocable LC yang masih berjalan	-	-	
5.	Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak terkait dengan Bank	-	-	
6.	Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak terkait dengan Bank	-	-	
7.	Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Komitmen		829.129	383.089	
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(829.129)	(383.089)	
KONTINJENSI				
Tagihan Kontinjensi				
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diterima	120	-	
2.	Pendapatan yang akan diterima (non-lancar)	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak terkait dengan Bank	12.470	4.401	
3.	Lainnya	185	9	
Jumlah Tagihan Kontinjensi		12.775	4.410	
Kewajiban Kontinjensi				
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diberikan	25.475	21.194	
2.	Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Kontinjensi		25.475	21.194	
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH		(12.700)	(16.784)	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS				
Periode dari 1 Januari s/d 31 Desember 2012 dan 2011				
(Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2012 (Audited)	2011 (Audited)	
1.	Sumber dana ZIS pada awal periode	1.659	-	
2.	Sumber dana ZIS			
a.	Zakat dari Bank	3.169	2.579	
b.	Zakat dari pihak luar Bank	2.306	2.322	
c.	Infak dan Shadaqah	-	-	
Total Sumber Dana		5.475	4.901	
3.	Penggunaan dana ZIS			
3.1	Disalurkan ke lembaga lain			
a.	Dompet Dhuafa Republik	-	-	
b.	Baitul Maal Hidayatullah	-	-	
c.	Baitul Maal Muamalat	-	-	
d.	Barnis BNI	-	-	
e.	Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid	-	-	
f.	LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-	
g.	LAZIS Muhammadiyah	-	-	
h.	LAZNAS BMT	-	-	
i.	LAZNAS BSM Ummat	-	-	
j.	LAZNAS Persis	-	-	
k.	Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-	
l.	Rumah Zakat Indonesia (DSUG)	-	-	
m.	Yayasan Amanah Takatuli	-	-	
n.	Yayasan Baitul Mal BRI	-	-	
o.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-	
p.	UPZ BNI Syariah	4.538	3.242	
q.	Lainnya	-	-	
3.2	Disalurkan Sendiri			
Total Penggunaan		4.538	3.242	
4.	Naik (penurunan) sumber atas penggunaan	937	1.659	
5.	Sumber dana ZIS pada akhir periode	2.596	1.659	

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM				
Per 31 Desember 2012 dan 2011				
(Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2012 (Audited)	2011 (Audited)	
I. KOMPONEN MODAL				
A. MODAL INTI				
1.	Modal Disoror	1.122.982	1.045.092	
2.	Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)	1.001.000	1.001.000	
a.	Agio Saham	-	-	
b.	Disagio -/	-	-	
c.	Modal Sumbangan	-	-	
d.	Cadangan Umum dan Tujuan	10.251	3.651	
e.	Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	60.571	2.381	
f.	Rugi tahun-tahun lalu -/	-	-	
g.	Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak (50%)	51.160	38.060	
h.	Rugi tahun berjalan -/	-	-	
i.	Selish penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri	-	-	
1)	Selish Lebih	-	-	
2)	Selish Kurang -/	-	-	
j.	Dana Setoran Modal	-	-	
k.	Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual -/	-	-	
3.	Goodwill -/	-	-	
B. MODAL PELENGKAP (maks. 100% dari Modal Inti)				
1.	Selish Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	
2.	Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	75.036	52.027	
3.	Modal Pinjaman	-	-	
4.	Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar	-	-	
5.	Investasi Subordinasi untuk Risiko Kredit	-	-	
6.	Jumlah Modal Pelempang Tambahan (1 s.d 3)	-	-	
7.	Jumlah Modal Pelempang			

LAPORAN KEUANGAN PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2013	2012	
AKTIVA				
1.	Kas	201.157	114.906	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	596.984	495.791	
a.	Giro Wadiah	11.000	210.000	
b.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	220.050	536.514	
c.	Lainnya	(2.201)	(5.365)	
3.	Penempatan pada bank lain	246.160	163.521	
a.	Rupiah	(1.635)	(2.462)	
b.	Valuta asing	1.873.276	531.840	
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo	587.290	531.840	
ii.	Lainnya	(2.777)	(3.158)	
b.	Valuta asing	122.226	-	
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
ii.	Lainnya	-	-	
5.	Piutang Murabahah	-	-	
a.	Rupiah	-	-	
a.1.	Terkait dengan bank	40.901	31.303	
1.	Piutang Murabahah	-	-	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(11.929)	(10.676)	
a.2.	Tidak terkait dengan bank	12.873.768	7.938.490	
1.	Piutang Murabahah	-	-	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(4.999.941)	(3.201.469)	
b.	Valuta asing	(101.613)	(71.916)	
b.1.	Terkait dengan bank	-	-	
1.	Piutang Murabahah	-	-	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	-	-	
b.2.	Tidak terkait dengan bank	193.985	56.908	
1.	Piutang Murabahah	-	-	
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(24.347)	(7.797)	
6.	Piutang Salam	-	-	
7.	Piutang Istisna	-	-	
8.	Pendapatan Margin Istisna yang ditangguhkan -/-	-	-	
9.	Piutang Qardh	651.345	763.015	
10.	Piutang Lain-lain	(23.606)	(28.725)	
11.	Pembayaran	-	-	
a.	Rupiah	-	-	
a.1.	Terkait dengan bank	-	13.750	
a.2.	Tidak terkait dengan bank	1.784.433	1.225.180	
b.	Valuta asing	(58.423)	(17.306)	
b.1.	Terkait dengan bank	48.099	32.294	
b.2.	Tidak terkait dengan bank	(5.809)	(323)	
12.	Persediaan	-	-	
a.	Jarrah	1.063.244	1.010.008	
a.1.	Aktiva Jarrah	(377.317)	(219.012)	
a.2.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Jarrah -/-	-	-	
b.	Piutang	-	-	
c.	Tagihan lainnya	-	-	
13.	Penyertaan	-	-	
14.	Aktiva Istisna dalam penyelesaian	-	-	
15.	Termin Istisna -/-	-	-	
16.	Pendapatan yang akan diterima	122.499	88.575	
17.	Biaya Dibayar Dimuka	178.055	188.194	
18.	Uang Muka Pajak	10.859	29.365	
19.	Aktiva Pajak Tangguhan	183.764	153.169	
20.	Aktiva Tetap dan Inventaris	(81.415)	(55.695)	
21.	Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris -/-	1.250	50	
22.	PPANP -/-	60.797	8.073	
23.	Aktiva lain-lain	-	-	
TOTAL AKTIVA		14.708.504	10.645.313	

PERHITUNGAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF DAN SALDO LABA Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2013	2012	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional				
A. Pendapatan dari Penyaluran Dana				
1.	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	1.612.222	1.259.539	
a.	Pendapatan Margin Murabahah	854.003	527.024	
b.	Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-	
c.	Pendapatan Bersih Istisna Paralel	-	-	
i.	Pendapatan Istisna	-	-	
ii.	Harga Pokok Istisna -/-	-	-	
d.	Pendapatan Sewa Jarrah	80.186	48.501	
e.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah	54.685	16.708	
f.	Pendapatan bagi hasil Musyarakah	117.623	106.069	
g.	Pendapatan dari penyertaan	-	-	
h.	Lainnya	109.074	138.040	
2.	Dari Bank Indonesia	-	-	
a.	Bonus SBIS	-	-	
b.	Lainnya	115.098	81.910	
3.	Dari bank-bank lain di Indonesia	-	-	
a.	Bonus dan Bank Syariah lain	-	-	
b.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah	-	-	
i.	Tabungan Mudharabah	-	-	
ii.	Deposito Mudharabah	3.152	1.226	
iii.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	4.676	3.739	
iv.	Lainnya	2.877	17.715	
c.	Lainnya	-	-	
B. Pendapatan Operasional Lainnya		270.848	318.607	
1.	Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)	-	-	
2.	Jasa layanan	77.341	52.322	
3.	Pendapatan dari transaksi valuta asing	26.416	4.107	
4.	Koreksi PPAP	126.142	237.005	
5.	Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	167	21	
6.	Lainnya	40.782	25.152	
Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-		418.332	293.054	
1.	Pihak ketiga bukan bank	82.743	62.285	
a.	Tabungan Mudharabah	310.181	228.771	
b.	Deposito Mudharabah	-	-	
c.	Lainnya	-	-	
2.	Bank Indonesia	-	-	
a.	FPJP Syariah	-	-	
b.	Lainnya	-	-	
3.	Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia	-	-	
a.	Tabungan Mudharabah	-	-	
b.	Deposito Mudharabah	-	-	
c.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	-	-	
d.	Lainnya	25.408	-	
III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)		1.193.890	966.485	
IV. Beban (pendapatan) penyesuaian penghapusan aktiva		118.065	151.305	
V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		-	-	
VI. Beban Operasional Lainnya		884.109	673.953	
A.	Beban Bonus tilpaan wadiah	31.268	20.724	
B.	Beban administrasi dan umum	159.635	113.276	
C.	Beban personalia	461.512	317.073	
D.	Beban penurunan nilai surat berharga	-	-	
E.	Beban transaksi valuta asing	-	-	
F.	Beban promosi	46.928	50.420	
G.	Beban lainnya	184.766	172.460	
VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI))		191.716	141.227	
VIII. Pendapatan Non Operasional		500	3.824	
IX. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX)		(12.100)	(3.483)	
X. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X)		179.616	137.744	
XI. Taksiran Pajak Penghasilan		(62.154)	(35.852)	
a.	Taksiran pajak penghasilan	(49.994)	(35.424)	
b.	Beban pajak tangguhan	2.026	(428)	
c.	Penyesuaian Tahun Lalu	(14.166)	-	
XII. Jumlah Laba (Rugi)		117.462	101.892	
XIII. Hak minoritas -/-		-	-	
XIV. Saldo Laba (Rugi) awal tahun		186.219	72.386	
XV. Saldo Laba (Rugi) akhir periode		203.921	114.278	
XVI. Saldo Laba (Rugi) akhir periode		203.921	114.278	
XVII. Saldo Laba (Rugi) akhir periode		203.921	114.278	
XVIII. Saldo Laba (Rugi) akhir periode		203.921	114.278	
XIX. Saldo Laba (Rugi) akhir periode		203.921	114.278	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	(4.388)	
Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada efek/ surat berharga yang tersedia untuk dijual		-	(4.388)	
Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain		-	1.097	
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		-	(3.291)	
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF		117.462	98.601	

KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2013	2012	
KOMITMEN				
Tagihan Komitmen				
1.	Facilitas Pembiayaan Yang diterima dan belum digunakan	-	-	
2.	Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak Terkait dengan Bank	-	-	
3.	Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak Terkait dengan Bank	-	-	
4.	Lainnya	-	-	
Jumlah Tagihan Komitmen		-	-	
Kewajiban Komitmen				
1.	Facilitas Piutang Qardh yang belum ditarik	865.106	829.129	
2.	Facilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	-	-	
a.	Pembiayaan Mudharabah	-	-	
b.	Pembiayaan Musyarakah	-	-	
3.	Facilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik	-	-	
4.	Irrevocable LC yang masih berjalan	-	-	
5.	Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak Terkait dengan Bank	-	-	
6.	Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak Terkait dengan Bank	-	-	
7.	Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Komitmen		865.106	829.129	
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(865.106)	(829.129)	
KONTINJENSI				
Tagihan Kontinjensi				
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diterima	120	120	
2.	Pendapatan yang akan diterima (non-lancar)	-	-	
a.	Terkait dengan Bank	-	-	
b.	Tidak Terkait dengan Bank	16.616	12.470	
3.	Lainnya	611	185	
Jumlah Tagihan Kontinjensi		17.347	12.775	
Kewajiban Kontinjensi				
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diberikan	15.285	25.475	
2.	Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Kontinjensi		15.285	25.475	
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH		2.062	(12.700)	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS Periode dari 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam jutaan Rupiah)				
NO.	POS-POS	2013	2012	
1.	Sumber dana ZIS pada awal periode	2.596	1.659	
2.	Sumber dana ZIS	4.538	3.169	
a.	Zakat dari Bank	5.108	2.306	
b.	Zakat dari pihak luar Bank	-	-	
c.	Infak dan Shadaqah	-	-	
Total Sumber Dana		12.242	7.134	
3.	Penggunaan dana ZIS	-	-	
3.1.	Disalurkan ke lembaga lain	-	-	
a.	Dompet Dhuafa Republik	-	-	
b.	Baitul Maal Hidayatullah	-	-	
c.	Baitul Maal Muamalat	-	-	
d.	Bananas BNI	-	-	
e.	Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid	-	-	
f.	LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-	
g.	LAZIS Muhammadiyah	-	-	
h.	LAZNAS BMT	-	-	
i.	LAZNAS BSM Ummat	-	-	
j.	LAZNAS Persis	-	-	
k.	Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-	
l.	Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)	-	-	
m.	Yayasan Amanah Takatuli	-	-	
n.	Yayasan Baitul Mal BRI	-	-	
o.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-	
p.	UPZ BNI Syariah	7.704	4.538	
q.	Lainnya	-	-	
3.2.	Disalurkan Sendiri	-	-	
Total Penggunaan		7.704	4.538	
4.	Naik (penurunan) sumber atas penggunaan	4.538	2.596	
5.	Sumber dana ZIS pada akhir periode	4.538	2.596	

PASIVA				
NO.	POS-POS	2013	2012	
1.	Dana Simpanan Wadiah	1.499.694	1.468.456	
a.	Giro Wadiah	790.905	420.247	
b.	Tabungan Wadiah	16.429	47.250	
c.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	
a.	FFJPS	-	-	
b.	Lainnya	-	-	
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	1.551.742	212.566	
5.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
6.	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	-	-	
a.	Rupiah	-	-	
i.	Terkait dengan bank	-	-	
ii.	Tidak terkait dengan bank	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	
i.	Terkait dengan bank	-	-	
ii.	Tidak terkait dengan bank	-	-	
7.	Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	163	304	
8.	Beban yang masih harus dibayar	35.916	36.481	
9.	Taksiran pajak penghasilan	16.309	22.919	
10.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	
11.	Kewajiban lainnya	295.056	158.540	
12.	Pinjaman Subordinasi	-	-	
a.	Rupiah	-	-	
i.	Terkait dengan bank	-	-	
ii.	Tidak terkait dengan bank	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	
i.	Terkait dengan bank	-	-	
ii.	Tidak terkait dengan bank	-	-	
13.	Rupa-Rupa Pasiva	-	-	
14.	Modal Pinjaman	-	-	
15.	Hak Minoritas</			

LAPORAN KEUANGAN PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

ASET (Dalam Rp)	NAIK 32,52%	DPK (Dalam Rp)	NAIK 42,24%	PEMBIAYAAN (Dalam Rp)	NAIK 33,79%	LABA BERSIH (Dalam Rp)	NAIK 38,98%
14,71 T Desember 2013		11,42 T Desember 2013		11,24 T Desember 2013		117,46 M Desember 2013	
19,49 T Desember 2014		16,25 T Desember 2014		15,04 T Desember 2014		163,25 M Desember 2014	

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	2014	2013
I. KOMPONEN MODAL			
A. MODAL INTI		1.868.375	1.262.206
1. Modal Disetor		1.501.500	1.001.000
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)		-	-
a. Agio Saham		-	-
b. Disagio (-/-)		-	-
c. Modal Sumbangan		-	-
d. Cadangan Umum dan Tujuan		40.000	20.000
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak		245.250	176.395
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-)		-	-
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)		81.625	64.811
h. Rugi tahun berjalan (-/-)		-	-
i. Selisih pengajaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri		-	-
1) Selisih Lebih		-	-
2) Selisih Kurang (-/-)		-	-
j. Dana Setoran Modal		-	-
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)		-	-
3. Goodwill (-/-)		-	-
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari Modal Inti)		135.983	103.190
1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap		-	-
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)		135.983	103.190
3. Modal Pinjaman		-	-
4. Investasi Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)		-	-
5. Penningkatan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)		-	-
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN			
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar		-	-
2. Modal Pelempang yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana		-	-
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar		-	-
4. Jumlah Modal Pelempang Tambahan (1 s.d 3)		-	-
5. Jumlah Modal Pelempang Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar		-	-
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)		2.004.358	1.365.396
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN		2.004.358	1.365.396
IV. PENYERTAAN (-/-)			
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II - IV)		2.004.358	1.365.396
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III - IV)		2.004.358	1.365.396
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT		10.686.023	8.255.167
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO PASAR DAN RISIKO PASAR		192.597	158.670
IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR		10.878.620	8.413.837
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V - VII)		18,76%	16,54%
XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI - IX)		18,42%	16,23%
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN		8,00%	8,00%

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	2014	2013
AKTIVA			
1. Kas		153.331	201.157
2. Penempatan pada Bank Indonesia		-	-
a. Giro Wadiah		826.501	596.984
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)		-	-
c. Lainnya		1.024.700	11.000
3. Penempatan pada bank lain		-	-
a. Rupiah		238.260	220.050
PPA -/-		(2.382)	(2.201)
b. Valuta asing		131.576	163.521
PPA -/-		(1.316)	(1.635)
4. Surat Berharga Yang Dimiliki		-	-
a. Rupiah		-	-
i. Dimiliki hingga jatuh tempo		1.759.887	1.873.276
ii. Lainnya		-	-
PPA -/-		(1.656)	(2.777)
b. Valuta asing		-	-
i. Dimiliki hingga jatuh tempo		124.326	122.226
ii. Lainnya		-	-
PPA -/-		-	-
5. Piutang Murabahah		-	-
a. Rupiah		-	-
a.1. Terkait dengan bank		-	-
1. Piutang Murabahah		19.398	17.824
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-		(3.811)	(4.528)
a.2. Tidak terkait dengan bank		-	-
1. Piutang Murabahah		18.277.362	12.896.845
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-		(6.939.922)	(5.007.342)
PPA -/-		(184.941)	(101.613)
b. Valuta asing		-	-
1. Piutang Murabahah		-	-
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-		-	-
PPA -/-		-	-
6. Piutang Murabahah		-	-
a.1. Piutang Murabahah		-	-
a.2. Tidak terkait dengan bank		-	-
b.1. Piutang Murabahah		137.373	193.985
b.2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-		(12.901)	(24.347)
PPA -/-		(436)	(1.696)
7. Piutang Salam		-	-
8. Piutang Istisna		-	-
9. Pendapatan Margin Istisna yang ditangguhkan -/-		-	-
10. Piutang Qardh		657.116	651.345
11. Pembiayaan		(18.769)	(23.060)
a. Rupiah		-	-
a.1. Terkait dengan bank		-	-
a.2. Tidak terkait dengan bank		2.370.264	1.784.433
PPA -/-		(49.120)	(58.423)
b. Valuta asing		-	-
b.1. Terkait dengan bank		101.571	48.099
b.2. Tidak terkait dengan bank		(1.016)	(5.809)
12. Persediaan		-	-
13. Ijarah		893.890	1.063.244
a. Aktiva Ijarah		(459.420)	(377.317)
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-		-	-
14. Tagihan lainnya		-	-
15. Piutang -/-		-	-
16. Penyertaan		-	-
17. Aktiva Istisna dalam penyelesaian		-	-
18. Termin Istisna -/-		-	-
19. Biaya yang akan diterima		119.366	122.499
20. Biaya Dibayar Dimuka		140.620	178.055
21. Uang Muka Pajak		-	-
22. Aktiva Pajak Tangguhan		22.263	10.859
23. Aktiva Tetap dan Inventaris		219.644	183.764
24. Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris -/-		(108.754)	(81.415)
25. Agunan yang diambil alih		-	-
26. PPNP -/-		1.250	-
27. Aktiva lain-lain		59.108	60.797
TOTAL AKTIVA		19.492.112	14.708.504

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF DAN SALDO LABA Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan Operasional		2.176.438	1.612.222
A. Pendapatan dari Penyaluran Dana		2.036.514	1.341.374
1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		-	-
a. Pendapatan Margin Murabahah		1.450.260	854.003
b. Pendapatan Bersih Salam Paralel		-	-
c. Pendapatan Bersih Istisna Paralel		-	-
d. Pendapatan Istisna'		-	-
i. Harga Pokok Istisna' -/-		-	-
ii. Pendapatan Sewa Jarah		77.839	80.186
e. Pendapatan bagi hasil Mudharabah		99.232	54.685
f. Pendapatan bagi hasil Musyarakah		136.237	117.623
g. Pendapatan dari penyertaan		-	-
h. Lainnya		119.797	109.074
2. Dari Bank Indonesia		-	-
a. Bonus SBIS		-	-
b. Lainnya		136.169	115.098
3. Dari bank-bank lain di Indonesia		-	-
a. Bonus dari Bank Syariah lain		-	-
b. Pendapatan bagi hasil Mudharabah		-	-
i. Tabungan Mudharabah		-	-
ii. Deposito Mudharabah		2.902	3.152
iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank		10.241	4.676
iv. Lainnya		3.837	2.877
c. Lainnya		-	-
B. Pendapatan Operasional Lainnya		139.924	270.848
1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)		-	-
2. Jasa layanan		58.832	77.341
3. Pendapatan dari transaksi valuta asing		2.097	26.416
4. Koreksi PPAP		41.740	126.142
5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif		-	167
6. Lainnya		37.255	40.782
II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-		691.444	418.332
1. Pihak ketiga bukan bank		-	-
a. Tabungan Mudharabah		108.643	82.743
b. Deposito Mudharabah		541.511	310.181
c. Lainnya		-	-
2. Bank Indonesia		-	-
a. FPJP Syariah		-	-
b. Lainnya		-	-
3. Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia		-	-
a. Tabungan Mudharabah		-	-
b. Deposito Mudharabah		-	-
c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank		41.290	25.408
d. Lainnya		-	-
III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)		1.484.994	1.193.890
IV. Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva dan kontinjensi		134.689	118.065
V. Beban Operasional lainnya		1.127.685	884.109
A. Beban Bonus titipan wadiah		16.497	31.288
B. Beban administrasi dan umum		184.188	159.834
C. Beban personalia		644.458	461.512
D. Beban penurunan nilai surat berharga		-	-
E. Beban transaksi valuta asing		-	-
F. Beban promosi		59.684	46.928
G. Beban lainnya		222.858	184.766
VI. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V))		222.323	191.716
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
VIII. Pendapatan Non Operasional		6.966	600
IX. Beban Non Operasional		9.176	12.600
X. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX)		(2.190)	(12.100)
XI. Laba (Rugi) Tahun Operasional (VI + X)		220.133	179.616
XII. Taksiran Pajak Penghasilan		(68.882)	(62.154)
- Taksiran pajak penghasilan		(68.286)	(49.594)
- Beban pajak tangguhan		11.404	2.026
- Penyesuaian tahun lalu		-	(14.186)
XIII. Jumlah Laba (Rugi)		163.251	117.462
XIV. Hak minoritas -/-		-	-
XV. Saldo Laba (Rugi) awal tahun		303.680	186.218
XVI. Dividen		-	-
XVII. Lainnya		(18.431)	-
XVIII. Saldo Laba (Rugi) akhir Periode		149.820	186.218
XIX. Laba bersih per saham Dasar (Rupiah penuh)		139.650	117.227

KOMITMEN DAN KONTIJENSI Per 31 Desember 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	2014	2013
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1. Fasilitas Pembiayaan Yang diterima dan belum digunakan		-	-
2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan		-	-
a. Terkait dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait dengan Bank		-	-
3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan		-	-
a. Terkait dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait dengan Bank		-	-
4. Lainnya		-	-
Jumlah Tagihan Komitmen		-	-
Kewajiban Komitmen			
1. Fasilitas Piutang Qardh yang belum ditarik		815.949	865.106
2. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		-	-
a. Pembiayaan Mudharabah		-	-
b. Pembiayaan Musyarakah		-	-
3. Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik		-	-
4. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-	-
5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan		-	-
a. Terkait dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait dengan Bank		-	-
6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan		-	-
a. Terkait dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait dengan Bank		-	-
7. Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Komitmen		815.949	865.106
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(815.949)	(865.106)
KONTIJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima		2.835	1.107
2. Pendapatan yang akan diterima (non-kanca)		-	-
a. Terkait dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait dengan Bank		35.498	16.616
3. Lainnya		762	611
Jumlah Tagihan Kontinjensi		39.095	18.334
Kewajiban Kontinjensi			
1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan		47.877	15.285
2. Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Kontinjensi		47.877	15.285
JUMLAH KONTIJENSI BERSIH		(8.782)	3.049

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Porsi Pemilik Dana	Pendapatan yang harus dibagi hasil					Porsi Pemilik Dana				
		Saldo	Rata-rata	Nisbah	Jumlah bonus dan bagi hasil	Indikasi Rate of Return	A	B	C	D	E
1.	Giro Wadiah	28.641	223	-	22	0,92%					
	b. Non Bank	-	-	-	-	-					
	Rupiah	1.329.567	9.368	-	937	0,85%					
	Valas	153.542	493	-	25	0,20%					
2.	Tabungan Mudharabah	5.402.922	41.511	30%	12.453	2,77%					
	b. Non Bank	-	-	-	-	-					

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)

PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		
Per Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Nominal
ASET		
1	Kas	145,966
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	2,583,736
3	Penempatan Pada Bank Lain	135,226
4	Tagihan Spot Dan Forward	-
5	Surat Berharga Dimiliki	2,301,687
6	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7	Tagihan Akseptasi	-
8	Piutang	14,071,161
a.	Piutang Murabahah	21,774,588
b.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	8,288,117
c.	Piutang Istishna'	-
d.	Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-	-
e.	Piutang Qardh	582,834
f.	Piutang Sewa	1,856
9	Pembiayaan Bagi Hasil	3,448,754
a.	Mudharabah	1,279,950
b.	Musyarakah	2,168,804
c.	Lainnya	-
10	Pembiayaan Sewa	247,675
a.	Aset Ijarah	729,323
b.	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	481,648
c.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-	361,047
a.	Individual	48,561
b.	Kolektif	312,486
13	Aset Tidak Berwujud	23,931
a.	Akumulasi Amortisasi -/-	12,977
14	Salam	-
15	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/-	-
16	Aset Tetap Dan Inventaris	237,139
a.	Akumulasi Penyusutan -/-	130,538
17	Properti Terbengkalai	-
18	Aset Yang Diambil Alih	-
19	Rekening Tunda	4,536
20	Aset Antar Kantor	-
a.	Kegiatan Operasional Di Indonesia	-
b.	Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-
22	Persediaan	-
23	Aset Pajak Tangguhan	28,337
24	Aset Lainnya	271,791
TOTAL ASET		22,995,377
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Dana Simpanan Wadiah	2,780,736
a.	Giro	1,070,897
b.	Tabungan	1,709,839
2	Dana Investasi Non Profit Sharing	16,542,020
a.	Giro	436,296
b.	Tabungan	5,700,830
c.	Deposito	10,404,894
3	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-
4	Liabilitas Kepada Bank Lain	540,273
5	Liabilitas Spot dan Forward	-
6	Surat Berharga Diterbitkan	500,000
7	Liabilitas Akseptasi	-
8	Pembiayaan Diterima	-
9	Setoran Jaminan	25,574
10	Liabilitas Antar Kantor	-
a.	Kegiatan Operasional Di Indonesia	-
b.	Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
11	Liabilitas Pajak Tangguhan	-
12	Liabilitas Lainnya	437,112
13	Dana Investasi Profit Sharing	-
TOTAL LIABILITAS		20,825,715
EKUITAS		
14	Modal disetor	1,501,500
a.	Modal dasar	4,004,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	2,502,500
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
15	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
16	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
17	Selisih kuasi reorganisasi	-
18	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
19	Ekuitas lainnya	-
20	Cadangan	70,000
a.	Cadangan umum	70,000
b.	Cadangan tujuan	-
21	Laba/rugi	598,162
a.	Tahun-tahun lalu	378,499
b.	Tahun berjalan	219,663
TOTAL EKUITAS		2,169,662
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		22,995,377

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF		
Per Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Nominal
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Penyaluran Dana	2,438,988
a.	Rupiah	2,408,501
i.	Pendapatan dari piutang	1,834,945
-	Murabahah	1,741,998
-	Istishna'	-
-	Ujrah	92,947
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	295,164
-	Mudharabah	139,302
-	Musyarakah	155,862
iii.	Lainnya	278,392
b.	Valuta asing	30,487
i.	Pendapatan dari piutang	11,946
-	Murabahah	11,946
-	Istishna'	-
-	Ujrah	-
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	13,228
-	Mudharabah	-
-	Musyarakah	13,228
iii.	Lainnya	5,313
2	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	853,078
a.	Rupiah	845,599
-	Non profit sharing	845,599
-	Profit sharing	-
b.	Valuta asing	7,479
-	Non profit sharing	7,479
-	Profit sharing	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1,585,910
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan Operasional lainnya	137,829
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,074
i.	Surat Berharga	-
ii.	Spot dan Forward	3,074
b.	Keuntungan penjualan aset :	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Aset ijarah	-
c.	Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	-
d.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	90,156
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	39,769
i.	Pendapatan lainnya	4,830
2	Beban Operasional lainnya	1,467,437
a.	Beban bonus wadiah	610
b.	Penurunan nilai wajar aset keuangan :	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Spot dan Forward	-
c.	Kerugian penjualan aset :	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Aset ijarah	-
d.	Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	362
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	234,458
i.	Surat berharga	965
ii.	Pembiayaan berbasis piutang	171,813
iii.	Pembiayaan berbasis bagi hasil	61,144
iv.	Aset keuangan lainnya	536
f.	Kerugian terkait risiko operasional *)	15,332
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	680,033
k.	Beban promosi	76,357
l.	Beban lainnya	460,285
3	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(1,329,608)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		256,302
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,756
3	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,350
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		40,106
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		296,408
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	82,819
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,074)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH		219,663
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pastic	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		219,663

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI		
Per Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	Nominal
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1,035,823
1.	Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
2.	Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan	-
		1,035,823
III. TAGIHAN KONTIJENSI		
1.	Garansi yang diterima	56,405
i.	Rupiah	3,767
ii.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan dalam penyelesaian	46,686
a.	Murabahah	44,882
b.	Istishna'	-
c.	Sewa	541
d.	Bagi hasil	1,263
e.	Lainnya	-
3.	Lainnya	5,952
IV. KEWAJIBAN KONTIJENSI		84,759
1.	Garansi yang diberikan	84,759
i.	Rupiah	39,631
ii.	Valuta asing	45,128
2.	Lainnya	-

JUARA 1
Kategori
Private Keuangan
Non Listed
Annual Report Award
2014

BEST SYARIAH 2015
Bank Syariah Terbaik
Aset di Atas Rp 10 Triliun
Majalah Investor

TOP BRAND AWARD 2015
Kategori
Sharia Bank
Frontier dan
Majalah Marketing

PERINGKAT 1
Kategori
KPR Syariah
Infobank Digital Brand
of The Year 2015

GOLD CHAMPION
Kategori
Saving Account Islamic Bank
Time Deposit Islamic Bank
MarkPlus
Indonesia WOW Brand 2015

THE MOST RELIABLE BANK
Tempo Media Group
Indonesia Banking Award 2015

THE MOST EFFECTIVE ISLAMIC FULL FLEDGE BANK
Kategori Buku 2
Karim Consulting Indonesia
11th Islamic Finance Award 2015

NET PROMOTER SCORE GOOD FOR SHARIA BANKING
Customer Loyalty Award

SERVICE QUALITY AWARD 2015
Sharia Banking
Carre Center Customer Loyalty

THE BEST ISLAMIC FULL FLEDGE BANK
Kategori Buku 2
Karim Consulting Indonesia
11th Islamic Finance Award 2015

DIVERSITY OF THE BOARD
Tempo Media Group
Indonesia Banking Award 2015

BRONZE WINNER
Kategori The Best of Private Company InHouse Magazine 2015
Indonesia InHouse Magazine Awards 2014





Memberikan yang Terbaik Sesuai Kaidah

Satu Keputusan Indonesia Maju

HASANAH Titik!





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : EB.I/PP.00.9/ 2010/2016

Samata, 26 Mei 2016

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPMD
Prov. Sulawesi Selatan

Di --
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Israwati
NIM : 10800112103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Tamangapa Raya III No.4

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul nskripsinya "**Implementasi Good Corporate Governance dengan Pendekatan Shari'ah Enterprise Theory dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Makassar)**"

Dengan dosen pembimbing : 1. **Memem Suwandi, SE., M.Si.**
2. **Idra Wahyuni, S.Pd., M.Si.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor BNI Syariah Cab. **Petterani Makassar**.
Demikian harapan kami dan terima kasih.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP : 19581022 198703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 6624/S.01.P/P2T/05/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BNI Syariah Cab. Pettarani

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : EB.I/PP.00.09/2010/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ISRAWATI**
Nomor Pokok : 10800112103
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DENGAN PENDEKATAN SHARI"AH
ENTERPRISE THEORY DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN Keadilan PADA PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS BNI SYARIAH MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Mei s/d 27 Juni 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Mei 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator, Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal

Makassar, 08 Juni 2016

Nomor :BNISy/MAS/611/2016
Lamp : -

Kepada

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negri Makassar
Di
Tempat

Hai : Persetujuan Penelitian

Surat Saudara nomor : 6624/S.01.P/P2T/05/2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan persetujuan untuk Penelitian mahasiswa tersebut dibawah ini, sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	No. Induk	Program Studi
1.	Israwati	10800112103	Akuntansi

Selama kegiatan penelitian ini dilaksanakan, akan dibimbing langsung oleh pegawai pada unit terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, data yang digunakan dalam pembuatan laporan harus sepengetahuan pihak BNI Syariah Makassar.

Demikian agar maklum. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Makassar



Ferry Eko Cahyono
Operational Manager



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I Jl. St. Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 864924 Fax 424836
Kampus II Jl. : H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa Tlp (0411) 424835

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulis skripsi saudara **Israwati**, NIM: **10800112103**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “ **Implementasi Good Corporate Governance dengan Pendekatan Shari’ah Enterpraise Theory dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Keadilan pada Perbankan Syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan telah mendapat persetujuan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2016

Dewan Penguji dan Pembimbing

Penguji I : Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.

(.....)

Penguji II : Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag

(.....)

Pembimbing I : Memen Suwandi, SE., M. Si

(.....)

Pembimbing II : Idra Wahyuni, S.Pd., M. Si

(.....)

Diketahui Oleh
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

RIWAYAT HIDUP



ISRAWATI, Dilahirkan di Desa Lebongge Kec. Cenrana Kab. Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1993. Penulis merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara, buah hati dari Ibunda Hj. Nayyare dan H.Darwis. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 84 Watan Cenrana Kab. Bone setelah tamat SD pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Putri II Sengkang hingga tahun 2009, kemudian pada tahun tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ulaweng hingga tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan akan segera menyelesaikan studi pada tahun 2016. Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti organisasi-organisasi yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni (FKMA), Penguruan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi periode 2012 dan 2013, Accounting Study Club “Al-Mizan” .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R